

**KEWENANGAN LEMBAGA SENSOR FILM DALAM MELAKSANAKAN
SELEKSI PENAYANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1992 TENTANG PERFILMAN**

TESIS

Disusun Dalam Rangka memenuhi Persyaratan

Strata-2 Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

DEWI MULYANI, SH.

B4B006095



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**KEWENANGAN LEMBAGA SENSOR FILM DALAM MELAKSANAKAN
SELEKSI PENAYANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1992 TENTANG PERFILMAN**

TESIS

Disusun Oleh :

**DEWI MULYANI, SH
B4B006095**

Telah Disetujui

Pembimbing Utama

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**

**DR. BUDI SANTOSO, SH. MS
NIP. 131.631.867**

**H. MULYADI, SH.MS
NIP. 130.529.429**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis saya ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum, tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan Daftar Pustaka.

Semarang, Juni 2008.

Dewi Mulyani,SH.

MOTTO

“ Semesta adalah Karya besar dari kelimpahan, ketika saya membuka diri untuk merasakan kelimpahan semesta, saya akan mengalami keajaiban, kegembiraan, kebahagiaan, dan semua hal besar yang dimiliki semesta untuk saya, kesehatan yang baik, kekayaan yang baik, dan sifat yang baik...AMIEN 3X ”

ABSTRAK

Dalam era globalisasi, pasca GATT (*General agreement on Tariff and Trade*) dan disongsong dengan era WTO (*World Trade Organization*) terdapat isu penting yang dimasukkan dalam struktur lembaga WTO tersebut, yakni TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual atau disebut HKI (Hak Kekayaan Intelektual). HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral , praktis dan ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film, apakah telah sejalan dengan perlindungan hak-hak pencipta dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui solusi ataupun ide pembaharuan mengenai pelaksanaan Sensor Film oleh Lembaga Sensor Film sehingga dapat berjalan dengan tetap memperhatikan hak-hak pencipta dan juga hak masyarakat sebagai penikmat film.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu melukiskan permasalahan untuk selanjutnya dengan bahasa hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif untuk selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk konsep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film menyangkut Sensor Ideologis berkaitan dengan tema atau ide cerita film. Sensor Fisik berupa pengguntingan, pemotongan dan penghilangan adegan film atau rekaman video terhadap film yang berisi kekerasan, penyiksaan, Sensor Administratif dalam bentuk surat rekomendasi yang diberikan pada pekerja kreatif, Sensor Ekonomi / Hegemoni, terwujud dalam istilah “selera pasar” dan “system rating”, terakhir Sensor Komunalisme dilakukan oleh public melalui proses atas dialog, gambar, dan informasi yang disajikan dalam film. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam teknis atau mekanisme pelaksanaannya, keseluruhan proses penyensoran yang dilakukan LSF tersebut dapat dikatakan belum sejalan dengan perlindungan hak-hak pencipta yakni hak ekonomi dan hak moral seperti yang diatur dalam Pasal 24-26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, karena pada pelaksanaannya tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik film atau sutradara sebelum melakukan pemotongan atau pengguntingan terhadap adegan-adegan yang dinilai LSF tidak sesuai dengan criteria dan pedoman perfilman Indonesia. Solusi atau ide pembaharuan yang diinginkan dalam mekanisme pelaksanaan penyensoran film di Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan perlindungan hak-hak pencipta khususnya produser dan masyarakat perfilman Indonesia adalah dengan segera melakukan pembentukan Undang-Undang Perfilman yang baru, dengan usulan untuk melakukan penggantian Lembaga Sensor Film menjadi Lembaga Klasifikasi Film yang hanya melakukan klasifikasi terhadap film

dan tidak melakukan pemotongan terhadap adegan-adegan dalam film serta apabila tetap dilakukan pemotongan adegan diusulkan untuk melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik film atau produser sehingga tidak merugikan pemilik film, serta lebih memperhatikan aspek perlindungan hak-hak pencipta dan hak terkait lainnya.

Kata Kunci : Lembaga Sensor Film, Sensor, Hak Moral.

ABSTRACT

The globalization era, post GATT (General agreement on Tariff and Trade) and welcome with era WTO (World Trade Organization) there is important issue packed into by WTO institute structure, namely TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) peculiarly manages things which with reference to Intellectual Property or called as Intellectual Property Right. Intellectual Property Right can be interpreted as rights to ownership of to bearing or arising masterpieces caused by ability of man intellectuality in the field of science and technological passed creativity, taste, karsa, and its the masterpiece having morale values, economic and practical. This research aim to know execution of film sensor by The Censorship Film Organisation, has in line with protection of creator rights in the relation with state regulation number 19 The year of 2002 About Copyrights and know solution and or reconditional idea about execution of Film Censored by The Censorship Film Organisation causing can run without neglecting creator rights as well as public rights as film beneficiary.

This research has the character of descriptive analyticalness that is describing problems henceforth with primary legal terminology, secondary and tertiary. The method applied in this research is juridical empiric to study secondary data in the form of positive law henceforth data obtained will be analytical qualitatively in the form of concept.

Result of research indicates that execution of film censored by The Censorship Film Organisation is concerning Ideology Censored related to theme or film story idea. Physical Censored of in the form of clip, cutting and omission of film scene or video record to film containing hardness, persecution, Administrative Censored in the form of letter of recommendation passed to creative worker, Economic Censored / Hegemony, realized in term " market appetite" and " system rating", last of Komunalisme Censored done by public through process to dialogue, picture, and information presented in film. Result of research also indicates that in technical or its the execution mechanism, overall of censorship process done by The Censorship Organisation can be told has not in line with protection of creator rights namely economic rights and morale rights like the one arranged in Section 24-26 state regulation number 19 The year of 2002 About Copyrights, because at its the execution do not make notification beforehand to owner of film or stage manager before doing cutting or clip to scenes assessed by The Censorship Film Organisation related to criteria and guidance perfilman of Indonesia. Solution or renewal idea wanted in execution mechanism of censorship of film in Indonesia can run as according to protection of creator rights is immediately does forming of new state regulation about movies, with proposal to do replacement of The Censorship Film Organisation becomes The Classification of Film Organisation which only did classification to film and do not make cutting to scenes in film and if remain to is done cutting of scene proposed to do notification beforehand to owner of film or

producer so that harmless owner of film, and more paying attention toly is protection aspect of other related creator rights and rights.

Keyword : The Institute of Film Sensor, Sensor, Moral Rights.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang Penelitian	1
I.2 Identifikasi Masalah.....	13
I.3 Tujuan Penelitian.....	13
I.4 Kegunaan Penelitian.....	14
I.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Tinjauan Hukum Lembaga Sensor Film.....	17
II.1.1 Dasar Hukum, Susunan Organisasi, Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film.....	17
II.1.2 Pedoman dan Kriteria Penyensoran	24
II.2. Tata Laksana Penyensoran	24

II.2.1 Persyaratan Film yang akan di Sensor.....	27
II.2.2 Keputusan Lembaga Sensor Film Terhadap Film yang Disensor.....	27
II.2.3 Pengaturan Sensor di Negara Lain	29
II.3. Hak Cipta	30
II.3.1 Sejarah Singkat Hak Cipta di Indonesia.....	30
II.3.2 Hukum Hak Cipta	32
II.3.3. Pengertian, Fungsi, dan Pembatasan Hak Cipta.....	36
II.3.4 Pengertian dan Hak-hak yang Melekat pada Hak Cipta.....	41
II.3.5. Subjek dan Objek Hak Cipta	45
II.3.6. Pelanggaran Hak Cipta	55
II.4. Keterkaitan antara Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film	57

BAB III. METODE PENELITIAN

III.1. Metode Pendekatan.....	62
III.2. Spesifikasi Penelitian.....	62
III.3. Tahap Penelitian	63
III.4. Teknik Pengumpulan Data.....	64
III.5. Metode Analisis Data.....	65

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

IV.1. Pelaksanaan Sensor Film oleh Lembaga Sensor Film (LSF) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam Rangka Melindungi Hak-Hak Pencipta	66
IV.1.1. Film Sebagai Karya Cipta Seni dan Budaya	69
IV.1.2. Film Sebagai Media Komunikasi Massa	73
IV.1.3 Bagan Posisi LSF	80
IV.2. Ide Pembaharuan / Solusi Terhadap Pelaksanaan Sensor Film Oleh Lembaga Sensor Film Agar Berjalan Sesuai Dengan Perlindungan Hak-Hak Pencipta Dalam Rangka Melindungi Produser dan Masyarakat Perfilman Indonesia.....	81

BAB V. PENUTUP

V.1. Kesimpulan	89
V.2. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA.....	92
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Perencanaan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Nasional memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan.

Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh di masa lalu telah menghasilkan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Penitikberatan pembangunan masa lalu hanya kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata.

Meskipun demikian, pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada peningkatan produksi nasional, tidak disertai oleh pembangunan dan

perkuatan institusi-institusi baik public maupun institusi pasar terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh system represi dan ketertutupan telah melumpuhkan berbagai institusi strategi seperti system hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan kembali bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintah berdasarkan system konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal tersebut, 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga Negara adalah supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam program pembentukan hukum dimaksudkan untuk menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta azas umum peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun pembentukan

yurisprudensi dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu terutama yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan program ini diharapkan tersedia berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga serta penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam program pembentukan hukum ini antara lain, yaitu pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan mendasarkan baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang terkait dengan isu hukum, hak asasi manusia (HAM) dan peradilan.

Dengan demikian, pembangunan di bidang hukum ini diarahkan untuk menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, serta menghargai hak asasi manusia (HAM). Selain itu juga dapat meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.

Sasaran program pembangunan di bidang hukum ini adalah terciptanya lembaga-lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain, dengan tetap mempertahankan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan. Kegiatan pokok

yang dilakukan dalam program ini salah satunya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terutama pada bidang hukum baik gelar maupun non gelar dengan prioritas pelatihan terutama pada bidang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa hukum dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)¹.

Dalam era globalisasi, pasca **GATT** (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan disongsong dengan era **WTO** (*World Trade Organization*) terdapat isu penting yang dimasukkan dalam struktur lembaga WTO tersebut, yakni TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual atau disebut (HKI). HKI diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis, dan ekonomis².

Indonesia sebagai salah satu anggota penandatanganan kesepakatan WTO, dituntut pula untuk menyesuaikan peraturan hukum bidang HKI-nya dengan persetujuan TRIPs, dan berbagai konvensi internasional yang menjadi

¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, makalah yang disajikan pada penataran Dosen Hukum Dagang se- Indonesia, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1995, hal 2

² *Ibid*, hal 3

rujukan seperti *Bern Convention*, *Paris Convention*, *Rome Convention* dan konvensi – konvensi lain di bawah WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Luasnya cakupan HKI yang harus dilindungi meliputi Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Baru Tanaman dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, menyebabkan proses legislasi bidang HKI di Indonesia menghabiskan waktu yang panjang untuk menyelesaikan tugas melahirkan peraturan perundang-undangan bidang HKI.

Indonesia boleh bangga dengan telah diundangkannya berbagai perangkat hukum, salah satunya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang dalam proses pembentukannya mengalami beberapa kali penyempurnaan guna lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pertama kali adalah UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta kemudian disempurnakan oleh UU Nomor 7 Tahun 1987, disempurnakan lagi oleh UU Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir mengalami penyempurnaan lagi oleh UU Nomor 19 Tahun 2002. Penyempurnaan terakhir kali ini telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya. Pertimbangan adanya beberapa konvensi di bidang HKI yang mengikat Indonesia dimana beberapa keuntungannya perlu diatur dalam perundang-undangan nasional tentang Hak Cipta di Indonesia,

maka Pemerintah menganggap perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas³.

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum HKI. Bagi bangsa Indonesia perlindungan hukum HKI merupakan perkembangan yang baru, tetapi dikalangan Negara-negara maju telah berabad-abad lamanya dikenal dan mempunyai manfaat ekonomi atau nilai ekonomi (*economic value*) yang cukup besar bagi pendapatan Negara.

Hal ini dapat dimengerti karena HKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara. Di kalangan Negara-negara Eropa yang tergabung dalam *European Union (EU)* dan Amerika Serikat, kesadaran akan manfaat ekonomi ini telah tertanam dengan kuat. Di Negara-negara maju tersebut beberapa studi ekonomi yang dilakukan telah membuktikan tentang tumbuhnya dengan pesat kontribusi industri hak cipta terhadap pendapatan nasional Negara. Manfaat ekonomi yang demikian besarnya dari HKI, menjadikan suatu Negara dapat peka terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum HKI oleh Negara lain.

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta : UUHC No 19 Tahun 2002*, Bandung, Penerbit: PT.Alumni, 2004,hal 6

Oleh karena itu bagi Negara Indonesia sebagai Negara berkembang telah tiba saatnya untuk juga berperan aktif memberikan perlindungan hukum terhadap HKI. Hal ini sejalan dengan amanah yang diatur dalam alenia keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa salah satu tujuan Negara adalah “ikut serta memelihara ketertiban dunia” yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (RPJMN).

Pada masa sekarang, siapapun menyadari kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan, berbagai ciptaan-ciptaan termasuk HKI. Globalisasi perdagangan berbagai ciptaan HKI ini memicu pertumbuhan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan bermutu, salah satunya ciptaan-ciptaan di dunia sinematografi. Salah satu karya sinematografi adalah film baik itu dalam jenis film bioskop, video, VCD,DVD, maupun televisi yang kesemua ciptaan ini diperdagangkan secara cepat oleh perusahaan-perusahaan multinasional secara global. Oleh karena itu, menghadapi keadaan-keadaan tersebut, maka perlu diciptakannya suasana yang terkendali tanpa menimbulkan gejolak-gejolak yang mengganggu stabilitas nasional.

Film sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang - dengar, pembinaan dan pengembangannya diarahkan untuk mampu mengarahkan nilai-nilai budaya bangsa, maka

pengaturan perfilman sebagai hasil dan sekaligus cermin budaya perlu diarahkan sehingga mampu memperkuat upaya pembinaan kebudayaan nasional. Pengaturan perfilman bukan saja dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi film dalam fungsinya sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga mengukuhkan fungsi sebagai sarana penerangan, pendidikan, dan hiburan.

Eksistensi perfilman jika dilihat dari aspek ekonomi, semakin diakui peranannya dalam pembangunan. Sebagai suatu usaha di bidang ekonomi, penyelenggaraan perfilman harus diarahkan pada kegiatan perekonomian yang dilakukan berdasarkan asas usaha bersama dan asas kekeluargaan. Hal ini dikarenakan usaha perfilman tidak hanya menyangkut produksi, akan tetapi merupakan suatu rangkaian kegiatan panjang yang tidak terpisah satu dengan lainnya. Mulai dari pembuatan film, jasa teknik film, tahap peeksportan film, pengimporan film, pengedaran film, penayangan dan atau pertunjukan film adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Inilah yang disebut dengan usaha perfilman. Panjangnya rantai kegiatan perfilman menyebabkan kegiatan perfilman harus diwaspadai untuk mencegah terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat. Dari aspek social budaya, penyensoran menjadi titik sentral perfilman Indonesia. Dengan dalih untuk melindungi nilai-nilai budaya dan perilaku bangsa Indonesia dari pengaruh negative yang ditimbulkan oleh film, maka terhadap seluruh film sebelum ditayangkan dikenakan kewajiban sensor. Nilai-nilai budaya dan perilaku suatu bangsa bersifat dinamis, tidak

statis. Dia akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jadi bagaimana mungkin membatasi sesuatu yang bersifat dinamis.

Menyadari bahwa kedua aspek ekonomi dan social budaya tersebut, dimungkinkan untuk terjadi pelanggaran, maka setiap pelanggaran di bidang perfilman diberi sanksi yang berat. Oleh karena itu, cukup akomodatifkah sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Perfilman. Untuk menjaga agar gerak pembangunan dengan berbagai bentuk perubahan yang terjadi di dalamnya terlaksana dalam suasana stabilitas yang mantap, inilah diperlukan adanya Tata Hukum Nasional sebagai landasan kerangka hukum secara mendasar.

Dengan demikian, untuk menjaga agar kehidupan dan pertumbuhan perfilman dapat tetap berjalan seiring dengan pandangan hidup dan kebudayaan bangsa, serta melindungi masyarakat akan dampak negative yang diakibatkan maka setiap film yang diedarkan, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan harus disensor terlebih dahulu. Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film, untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.

Oleh karena itu, untuk mencegah dampak negative yang ditimbulkan akibat pengaruh dari film-film tersebut dalam usahanya membentuk pribadi masyarakat Indonesia seutuhnya, perlu dilakukan suatu penyensoran bagi

film-film yang dianggap tidak etis dan bertentangan dengan tata nilai bangsa Indonesia dan norma-norma Pancasila. Dalam hal ini, Lembaga Sensor Film (LSF) yang berwenang melakukan penyensoran terhadap film, dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan kepada umum. Selanjutnya LSF meneliti, dan menilai tema, gambar, adegan, suara, dan teks, serta menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame yang akan diedarkan, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999, Departemen Penerangan menjadi Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, sehingga keberadaan Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film dibubarkan. Dengan demikian LSF bukan lagi merupakan lembaga non structural yang berada di bawah wewenang Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, keberadaannya disahkan dengan merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 028/O/2000.

Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuat film dalam negeri maupun terhadap film impor dengan pedoman dan criteria penyensoran yang sama dan selanjutnya film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film yang semuanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994. Namun, hal ini ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat saja terjadi terhadap hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh

Lembaga Sensor Film atas film atau reklame film yang disensor, misalnya produser film merasa kurang puas dengan hasil penyensoran atau ada pihak yang merasa dirugikan atas keputusan yang ditetapkan tersebut. Untuk itu, berdasarkan pada Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada produser atau pemilik film yang merasa dirugikan untuk membela haknya dengan mengajukan gugatan terhadap Pemerintah melalui peradilan.

Gugatan para “kreator film” atas peran dan fungsi LSF dan keinginan untuk mencari model terbaru atas penyensoran film, bukan semata-mata pemotongan adegan film dan penghapusan rekaman video dengan alasan pornografi dalam perfilman, yang mengakibatkan film kehilangan pesan dan dialog-dialognya. Bahkan lebih jauh lagi LSF telah dianggap tidak menghormati hak cipta atas film dimaksud. Diperkirakan hingga tahun 1997/1998 LSF telah melakukan pemotongan film para pekerja seni sepanjang 6.3650m, sedangkan penghapusan rekaman video sepanjang 147.297.⁴ Gugatan ini sangat pantas dialamatkan ke LSF, sebab salah satu historia kelahiran LSF adalah paradigma yang menetapkan perfilman sebagai bagian yang utuh dari politik dan keamanan. Tetapi, paradigma baru perfilman di Indonesia telah lahir, yakni meletakkan perfilman menjadi bagian yang utuh bagi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan memenuhi hak

⁴ *Data dan Fakta RTF Tahun 1997/1998 (Dirjen Radio dan Televisi 1998)*

asasinya untuk mendapatkan informasi melalui jaminan yang utuh dalam menonton film. Oleh sebab itu menjadi penting pula untuk menentukan kualifikasi mana yang merupakan pornografi dalam film sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan menjadi terang batas tugas LSF.

Titik tolak dari permasalahan ini adalah keputusan Lembaga Sensor Film (LSF) atas penyensoran suatu film dan reklame film. Sebagai lembaga yang mengeluarkan dan menetapkan keputusan terakhir atas penayangan suatu film dan reklame film, maka keberadaannya selama ini dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman sebagai upaya baru dalam menyatakan ketidakpuasan atau merasa dirugikan atas keputusan Lembaga Sensor Film (LSF) tersebut. Hal ini pula yang menjadi batasan atas pembahasan permasalahan dalam penelitian ini. Karena itu, dalam penulisannya tidak akan dibahas secara mendalam mengenai Lembaga Sensor Film dengan aspek-aspek lain yang menyangkut di dalamnya yang tidak terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .

Dengan demikian, Lembaga Sensor Film (LSF) dalam pengambilan keputusan harus berpihak pada dua sisi, yaitu sisi produser film atau pemilik film agar tidak merasa dirugikan dan di sisi lain adalah masyarakat yang dilindungi akibat pengaruh dari film. Hal ini dilakukan karena kemungkinan-kemungkinan itu dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta di

bidang perfilman yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan fungsi yang ditegaskan dalam Pasal 2 dengan bunyi: (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program computer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.⁵

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatas, ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian, mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui cara apapun.

⁵ Pipin Syarufin dan Dedeh Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hal 215

Lebih dari itu, mengenai hak moral dari Pencipta harus diperhatikan juga. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUHC 2002, bahwa suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada Pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

I.2 Identifikasi Masalah

Bertolak dari permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Apakah pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman sejalan dengan perlindungan hak-hak pencipta dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimanakah solusinya agar pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film dapat berjalan sesuai dengan perlindungan hak-hak pencipta dalam rangka melindungi produser dan masyarakat perfilman Indonesia ?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman,

apakah sejalan dengan perlindungan hak-hak pencipta dalam kaitannya dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

- b. Untuk mendapatkan solusi (*win-win solution*) dalam pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film, sehingga dapat berjalan dengan tetap memperhatikan hak-hak pencipta dalam rangka melindungi produser dan masyarakat perfilman Indonesia.

I.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam memahami Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman pada khususnya.

- b. Kegunaan Praktis

- i.)Bagi Pemerintah dapat dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan pembangunan di bidang hukum terutama Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi produser atas film yang telah dibuatnya tanpa menimbulkan kerugian.

ii) Bagi Lembaga Sensor Film, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak Cipta dalam melindungi karya sinematografi khususnya film terhadap hak-hak produser sebagai pembuat film, serta menumbuh kembangkan sikap yang bertanggung jawab terhadap film yang dinyatakan tidak lulus sensor.

iii) Bagi produser, diharapkan dapat dijadikan masukan dalam memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya, serta kepada pemerintah untuk mengkaji klausul-klausul dalam sensor film sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang bertujuan untuk melindungi produser, dan diharapkan dapat memberikan pengertian kepada produser tentang proses/prosedur hukum yang dapat dilakukan produser dalam mempertahankan hak-haknya.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang saling berhubungan satu sama lainnya, dengan urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Mengambarkan alasan pemilihan judul tesis, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian agar dapat diketahui apa yang

hendak dicapai dalam meneliti serta sistematika tesis untuk gambaran penulisan tesis.

Bab II Tinjauan pustaka

Bab ini berisi dasar-dasar teori mengenai pengaturan hak cipta dan pengaturan pelaksanaan penyensoran film oleh Lembaga Sensor Film, yaitu Data ini sangat penting sebagai landasan dalam menganalisa penelitian yang merupakan bahan penulisan tesis.

Bab III. Metodologi

Memberikan penjelasan mengenai metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan tesis yaitu : Metode Pendekatan, Spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang dipakai.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan

Memuat tentang hasil penelitian:

- a. pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film berdasarkan UU Perfilman apakah sejalan dengan perlindungan hak-hak pencipta dalam kaitannya dengan UUHC.
- b. Solusi atau ide pembaharuan mengenai pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film sehingga dapat sejalan dengan perlindungan hak-hak pencipta.

Bab V Penutup

Memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Tinjauan Hukum Lembaga Sensor Film

II.1.1 Dasar Hukum, Susunan Organisasi, Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film

Penyesoran film dan reklame film dilakukan oleh sebuah lembaga yaitu Lembaga Sensor Film (LSF) yang dibentuk oleh Pemerintah. Lembaga Sensor Film yang dibentuk oleh pemerintah merupakan lembaga non structural yang hanya berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. LSF beranggotakan paling banyak 45 orang yang terdiri dari unsur pemerintah dan wakil-wakil masyarakat. Keempat puluh lima anggota LSF tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul Menteri. Anggota LSF memiliki masa tugas 3 tahun dalam satu periode, dengan tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk diangkat kembali pada periode berikutnya.

Susunan organisasi LSF, seperti yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film terdiri atas (a) ketua merangkap anggota, (b) wakil ketua merangkap anggota, (c) sekretaris merangkap anggota dan (d) anggota. Jabatan ketua dan wakil ketua dipilih diantara anggota LSF yang tidak menduduki jabatan di pemerintahan.

Kegiatan penyensoran film yang dilakukan oleh LSF merupakan kegiatan penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk memastikan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/ atau ditayangkan kepada umum baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu. Kegiatan penyensoran film yang dilakukan oleh LSF menjadi sangat penting artinya mengingat fungsi penyensoran film yang dilakukan merupakan salah satu mata rantai dalam pembinaan perfilman Indonesia.

Dalam melakukan penyensoran, menurut Pasal 4 ayat 1 huruf (a) sampai dengan huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, LSF mempunyai 3 fungsi. Pertama, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negative yang timbul dalam peredaran pertunjukkan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia. Kedua, memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang perfilman di Indonesia. Ketiga, memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan kearah pengembangan perfilman di Indonesia.

Untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut, LSF mempunyai tugas yaitu (a) melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, (b) meneliti tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dan (c) menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan. Tugas-tugas LSF sebagaimana tersebut diatas, dilaporkan kepada Menteri setiap 6 bulan sekali oleh Ketua LSF sebagai bentuk pertanggungjawaban LSF.

Sebagai lembaga yang melakukan penyensoran, pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994, LSF mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan-tindakan tersebut antara lain:

- a. Meluluskan sepenuhnya suatu film dan reklame film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- b. Memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- c. Menolak suatu film dan reklame film secara utuh untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;

- d. Memberikan surat lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer, serta film iklan, dan tanda lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan telah lulus sensor;
- e. Membatalkan surat atau tanda lulus sensor untuk suatu film dan reklame film yang ditarik dari peredaran berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perfilman;
- f. Memberikan surat tidak lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan dan tanda tidak lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film yang dinyatakan tidak lulus sensor.
- g. Menetapkan penggolongan usia penonton film;
- h. Menyimpan dan/atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran dan film serta rekaman video impor yang sudah habis masa hak edarnya; dan
- i. Mengumumkan film impor yang ditolak.

II.1.2 Pedoman dan Kriteria Penyensoran

Untuk menjaga objektivitas dalam penilaian terhadap film dan reklame film, sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perfilman, LSF bekerja berdasarkan kepada pedoman dan kriteria penyensoran. Pedoman dan kriteria penyensoran tersebut juga dimaksudkan sebagai pegangan bagi LSF dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman penyensoran LSF yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) hingga ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang LSF, menyebutkan bahwa dalam

penyensoran dilakukan dengan memeriksa dan menilai unsur- unsur keagamaan, ideology, dan politik social budaya dan ketertiban umum yang terdapat dalam film atau reklame film.

Unsur-Unsur yang dinilai dari segi keagamaan adalah:

- a. yang memberikan kesan anti Tuhan dan anti agama dalam segala bentuk dan manifestasinya;
- b. yang dapat merusak kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia; atau
- c. yang mengandung penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia

Penilaian terhadap unsur ideology dan politik daam film dan reklame film berdasarkan hal-hal:

- a. yang mengandung propaganda ideology dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. yang mengandung ajaran dan/atau pujaan atas keenaran komunisme marxisme/leninisme, maoisme, kolonialisme, imperialisme, dan fasisme;
- c. yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap paham dan aliran-aliran komunisme, marxisme/leninisme, maoisme, kolonialisme, imperialisme, dan fasisme;
- d. yang dapat merangsang timbulnya ketegangan social politik; atau
- e. yang dapat melemahkan ketahanan nasional dan/atau merugikan kepentingan nasional.

Pedoman penyensoran dari segi social budaya, berdasarkan ada tidaknya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. yang dapat merusak, membahayakan, dan tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan umum di Indonesia;
- b. yang mengandung ejekan dan/atau yang dapat menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat yang berlaku di Indonesia;
- c. yang dapat merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat;

- d. yang memberikan gambaran keliru tentang perkembangan social budaya di Indonesia, atau
- e. yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya.

Penilaian terhadap segi ketertiban umum, berdasarkan pedoman ada dan tidaknya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. yang mempertontonkan adegan-adegan kejahatan yang mengandung modus operandi kejahatan secara rinci dan mudah menimbulkan rangsangan untuk menirunya, dorongan kepada penonton untuk bersimpati terhadap pelaku kejahatan dan kejahatan itu sendiri atau kemenangan kejahatan atas kebenaran dan keadilan;
- b. yang memperlihatkan kekejaman dan kekerasan secara berlebihan;
- c. yang menitikberatkan cerita dan/atau adegan pada permasalahan seks semata-mata.
- d. yang dapat mendorong sentiment kesukuan, keagamaan, antar keturunan dan antar golongan (SARA);
- e. yang menggambarkan dan membenarkan penyalahgunaan dan/atau kenikmatan narkoba dan obat-obatan lainnya;
- f. yang mengandung hasutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

Penyensoran yang dilakukan oleh LSF didasarkan pada 4 (empat) criteria, seperti yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) hingga ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994. Pertama film atau reklame film yang secara teoritis ditolak secara utuh. Kedua, film atau reklame film yang dilihat dari segi ideology dan politik perlu dipotong atau dihapus pada bagian-bagian tertentu. Ketiga, film atau reklame film yang dilihat dari segi social budaya perlu dipotong atau dihapus pada bagian-

bagian tertentu . Keempat, film atau reklame film yang dilihat dari segi ketertiban umum perlu dipotong atau dihapus pada bagian-bagian tertentu.

Penolakan secara utuh akan dilakukan terhadap film atau reklame film jika film dan reklame film tersebut secara tematis cerita atau penyajiannya memberikan gambaran atau menonjolkan hal-hal sebagai berikut:

- a. suatu paham atau ideology politik yang menjurus kepada adu domba yang diperkirakan dapat mengganggu stabilitas nasional;
- b. adegan-adegan seks lebih dari lima puluh persen;
- c. adegan-adegan kritik social yang mendiskreditkan sesuatu golongan atau pribadi lebih dari lima puluh persen;
- d. adegan-adegan kekerasan, kekejaman, dan kejahatan lebih dari lima puluh persen, sehingga mengesankan kebaikan dapat dikalahkan oleh kejahatan, atau;
- e. adegan-adegan yang bersifat anti Tuhan dan mendiskreditkan salah satu agama yang diakui di Indonesia.

Pemotongan atau penghapusan bagian-bagian tertentu dari film atau reklame berdasarkan segi ideology dan politik akan dilakukan terhadap :

- a. setiap adegan dan penggambaran yang merugikan upaya pemantapan dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. setiap adegan dan penggambaran yang membenarkan ajaran komunisme, marxisme/leninisme, maoisme, kolonialisme, imperialisme dan fasisme; atau;
- c. setiap gambar atau lambang yang dapat memberikan asosiasi atas pemujaan kebenaran komunisme, marxisme, leninisme, dan maoisme.

Pemotongan atau penghapusan bagian film dan reklame film berdasarkan segi social budaya akan dilakukan jika film dan reklame film mempertontonkan hal-hal sebagai berikut:

- a. adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping atau dari belakang;
- b. close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup;

- c. adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi;
- d. adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;
- e. gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo, atau oral sex;
- f. adegan melahirkan baik manusia maupun hewan, yang dapat menimbulkan birahi;
- g. menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya atau tidak pada tempatnya;
- h. adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.

Sedangkan criteria pemotongan atau penghapusan bagian-bagian film dan reklame film dinilai dari segi ketertiban umum, adalah:

- a. pelaksanaan hukuman mati dengan cara apapun yang digambarkan secara rinci, sehingga menimbulkan kesan penyiksaan di luar batas peri kemanusiaan;
- b. penampilan tindakan kekerasan dan kekejaman dan/atau akibatnya sehingga menimbulkan kesan sadisme;
- c. penggambaran kebobrokan mengenai pribadi seseorang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, sesuatu golongan dan atau lingkungan di dalam masyarakat secara berlebih-lebihan.

Dalam melakukan penyensoran, keseluruhan pedoman penyensoran dan pedoman penyensoran harus dilaksanakan oleh para anggota LSF dengan penuh rasa tanggung jawab dan memperhatikan sifat kontekstual sebuah film, kemajuan teknologi, serta perkembangan tata nilai di dalam masyarakat.

II.2 Tata Laksana Penyensoran

Walaupun pada prinsipnya penyensoran dilakukan terhadap seluruh film dan reklame film, baik film nasional maupun film yang berasal dari luar negeri, ternyata pada tingkat pelaksanaan, terhadap kedua film tersebut

diterapkan tata laksana penyensoran yang berbeda. Tata laksana penyensoran terhadap film *seluloid* dan atau rekaman video produksi dalam negeri meliputi judul, tema, dialog, teks (*subtitle*), penyajian visual, dan reklame film yang bersangkutan.

Bagi film *seluloid* yang berasal dari luar negeri, penyensoran dilakukan dengan dua tahap oleh kelompok penyensor yang berbeda. Pada tahap pertama, kelompok penyensor melakukan penilaian atas judul, tema, dialog dan penyajian visual dari film seluloid tersebut. Sedangkan pada tahap kedua, penilaian didasarkan pada terjemahan dialog, mutu teks (*subtitle*) dan reklame film yang bersangkutan. Pada penyensoran tahap kedua, salah seorang anggota kelompok penyensor tahap pertama dapat diikutsertakan sebagai anggota kelompok penyensor tahap kedua. Dan apabila dipandang perlu, pada penyensoran tahap kedua dapat dilakukan kembali penelitian ulang atas judul, tema, dialog dan penyajian film.

Bagi penyensoran atas rekaman video impor, undang-undang memberlakukan 2 tata laksana penyensoran yang berbeda, yaitu tata laksana penyensoran untuk bentuk pita video dan untuk bentuk piringan video (*laserdisc/video disc*).

Pada prinsipnya seluruh tata laksana penyensoran yang diberlakukan bagi rekaman video impor hanya berlaku terhadap rekaman video impor dalam bentuk pita video maupun dalam bentuk piringan video yang diedarkan untuk keperluan perseorangan/rumah tangga. Penyensoran bagi rekaman

video impor dalam bentuk pita video dilakukan tanpa melalui kedua tahapan sebagaimana diberlakukan bagi film *seluloid* impor. Sedangkan penyensoran terhadap rekaman impor video dalam bentuk piringan video dilakukan dengan 2 cara yaitu dalam bentuk pita video rekaman induk dan dalam bentuk piringan video (*laser disc/video disc*) secara utuh. Bagian-bagian film dalam bentuk pita video rekaman induk yang akan disensor adalah judul, tema, dialog, serta penyajian visualnya. Jika pada bagian-bagian tersebut telah disensor, penyensoran akan dilanjutkan terhadap mutu pengisian dialog dalam bahasa Indonesia (*dubbing*), terjemahan dialog dan teknis pencetakan teks/subtitle. Selanjutnya hasil keseluruhan penyensoran sebagaimana tersebut menjadi bahan penggandaan untuk dicetak dalam bentuk pita video dan atau piringan video.

Penyensoran rekaman video dalam bentuk piringan video secara utuh dilakukan atas kopi pertama (*kopi-contoh*) rekaman video yang bersangkutan. Kemudian, apabila dinyatakan lulus sensor secara utuh, rekaman video dalam bentuk piringan video secara utuh tersebut dapat diimpor sesuai dengan jumlah kopi yang diinginkan. Namun penyensoran terhadap film *seluloid* dan rekaman video milik perwakilan *diplomatic* atau badan-badan internasional yang diakui pemerintah, dilakukan oleh kelompok penyensor dengan melalui penilaian atas judul, tema, dialog, dan penyajian visual film *seluloid* dan rekaman video tersebut.

Mengingat bahwa penyensoran tidak hanya dilakukan terhadap film, tetapi juga reklame film, maka menjadi kewajiban kelompok penyensor untuk melakukan penyensoran terhadap reklame film. Penyensoran terhadap reklame film dilakukan oleh kelompok penyensor yang melakukan sensor terhadap film yang bersangkutan. Penyensoran terhadap reklame film dilakukan dengan melakukan penilaian pada bagian trailer dan desain reklame film. Penyensoran pada bagian trailer dan desain reklame bertujuan agar trailer maupun desain reklame film tersebut sesuai dengan adegan yang ada dalam filmnya yang telah dinyatakan lulus sensor. Pada prinsipnya, penyensoran atas desain reklame film baik untuk dipasang di luar, di dalam gedung ataupun dipublikasikan melalui media cetak dan atau media elektronik, diberlakukan criteria penyensoran yang sama atas film yang bersangkutan.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pembuat/pemilik film terhadap filmnya terutama mencegah agar film yang dibuat tidak lulus sensor, tindakan antisipasi dapat dilakukan oleh pembuat/pemilik film yang bersangkutan. Caranya dengan mengajukan permohonan kepada LSF untuk melakukan peninjauan terhadap film yang sedang dibuatnya. Peninjauan oleh LSF tersebut, dimaksudkan pula sebagai konsultasi perusahaan pembuatan film Indonesia kepada LSF. Konsultasi yang dilakukan kepada LSF, sifatnya tidak mengikat dan merupakan salah

satu kewenangan LSF sebagai mata rantai dalam system pembinaan perfilman di Indonesia.

II.2.1 Persyaratan Film yang akan Disensor

Bagi pemilik film Indonesia yang mendaftarkan filmnya pada LSF untuk disensor, harus melampirkan persyaratan administrative yang diperlukan yaitu:

- a. Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Seluloid (TPP-FS) atau Tanda Pendaftaran Pembuatan Rekaman Video (TPP-RV) dari Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video;
- b. Sinopsis;
- c. Tanda Bukti Pelunasan Biaya Sensor yang dilakukan oleh Bendaharawan Penerima pada Sekretariat LSF

Peraturan perundang-undangan tidak membedakan persyaratan administrative yang harus dilampirkan bagi reklame film Indonesia maupun reklame film luar negeri yang hendak di sensor. Kedua jenis reklame film tersebut apabila akan disensor, pemiliknya harus melampirkan (a) Surat Lulus Sensor (SLS) film yang direklamekan, dan (b) Bukti Pelunasan Biaya Sensor yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Penerima pada Sekretariat LSF.

II.2.2 Keputusan Lembaga Sensor Film terhadap Film yang Disensor

Setelah keseluruhan proses penyensoran dilalui, LSF akan mengeluarkan keputusan akhir penyensoran atas sebuah film. Terdapat 5 (lima) bentuk keputusan akhir yang dikeluarkan oleh LSF terhadap film

dan reklame film yang disensornya. Kelima bentuk keputusan tersebut antara lain:

- a. meluluskan sepenuhnya tanpa memotong atau menghilangkan bagian-bagian tertentu;
- b. meluluskan dengan potongan/penghapusan pada bagian-bagian tertentu;
- c. penetapan penggolongan usia penonton untuk dewasa, remaja, dan semua umur;
- d. penolakan dengan kemungkinan revisi, khusus untuk produksi dalam negeri;
- e. penolakan sepenuhnya.

Sebagai bukti atas keputusan akhir LSF sebagaimana tersebut diatas, LSF akan mengeluarkan surat atau tanda sebagai berikut:

- a. Surat Tanda Lulus Sensor (SLS), SLS akan diberikan bagi film beserta trailernya yang diluluskan sepenuhnya oleh LSF, yang diluluskan setelah dipotong/dihapus pada bagian tertentu dan yang oleh LSF telah ditetapkan penggolongan usia penontonnya baik untuk dewasa, remaja, atau semua umur.
- b. Surat Penolakan Sensor (SPS). SPS diberikan bagi film beserta trailernya yang telah ditolak dengan kemungkinan revisi khususnya bagi film nasional, dan yang ditolak seutuhnya.

- c. Tanda Lulus Sensor (TLS). TLS akan diberikan bagi desain reklame film yang memperoleh keputusan diluluskan sepenuhnya oleh LSF, yang diluluskan setelah dipotong/dihapuskan pada bagian tertentu, dan yang oleh LSF telah ditetapkan penggolongan usia penontonnya baik untuk dewasa, remaja, atau semua umur.
- d. Tanda Penolakan Sensor (TPS). TPS akan diberikan bagi desain reklame film yang telah ditolak dengan kemungkinan revisi khususnya bagi film nasional dan yang ditolak seutuhnya.

Pada setiap kopi film dan trailer yang telah lulus sensor, LSF memasang “leader” Surat Lulus Sensor (SLS) yang wajib turut dipertunjukkan /ditayangkan. Berikut ditampilkan bagian tata laksana penyensoran dan keputusan lembaga sensor film terhadap film yang disensor.

II.2.3 Pengaturan Sensor di Negara Lain

Mengenai penyensoran dan lembaga sensor film di Negara lain, mereka mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri. Jika diklasifikasikan, maka akan membuat terang bahwa lembaga sensor maupun lembaga klasifikasi di Negara lain ternyata dapat dipilah-pilah dan diberikan kewenangan tertentu antara lain⁶:

⁶ Mappajanci Ridwan Saleh,SH, Mempersoalkan sensor film di Indonesia, janci@hukumhiburan.com , 15 Maret 2008

- a. Negara yang tidak menyensor film dan hanya memiliki lembaga klasifikasi film dalam asosiasi bisnis filmnya yakni Amerika Serikat dengan *Motion Picture Association of America* (MPAA);
- b. Negara yang telah meniadakan lembaga sensor filmnya dan mengganti dengan lembaga klasifikasi film yakni Inggris dengan *British Board of Classification* (BBOC);
- c. Negara yang memiliki lembaga klasifikasi film namun dengan kebiasaan approve (bukan kewajiban hukum) film yang dipertunjukkan yakni Jerman dengan *Freiwilige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft* (NSF);
- d. Negara yang memiliki lembaga klasifikasi film namun dengan kewenangan sensor yakni *Office of Film and Literature Classification* (OFLC) nya Australia;
- e. Negara yang memiliki lembaga sensor khusus yang sekaligus menetapkan klasifikasi dan hingga saat ini masih mempertahankan lembaga sensornya yakni Singapura dengan *Board of Film Censors* (BFC) dibawah *Media Development Authority*, Thailand dengan *The Censorship Board*, dan Malaysia dengan *Film Censorship Board of Malaysia* (FCBM);
- f. Negara yang awalnya tidak memiliki lembaga sensor ataupun klasifikasi film namun akhirnya memiliki lembaga klasifikasi yang

tidak berhak memotong tetapi melarang dipertunjukkannya di teater yakni Perancis.

II.3 Hak Cipta

II.3.1 Sejarah Singkat Hak Cipta di Indonesia

Di Indonesia sejarah perkembangan hak cipta secara resmi berlaku mulai sejak 18 Agustus 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa “segala badan Negara dan peraturan yang masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Hal ini berarti Undang-undang Hak Cipta waktu itu “*Auteurswet 1912 (STB.1912 No.600)*” merupakan dasar hukum perlindungan hak cipta Indonesia (dulu Hindia Belanda) yang berdasarkan asas konkordansi yang diatur dalam pasal 131 dan 163 IS bahwa hukum yang berlaku di negeri Belanda diberlakukan juga di Hindia Belanda (Indonesia).

Istilah yang dikenal pada waktu itu adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harafiah bahasa Belanda *Auteursrecht*. Kemudian pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta. Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari

pengarang saja dan hanya bersangkut-paut dengan karang-mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang⁷.

Istilah hak cipta merupakan usulan dari Prof. Soetan Moch Syah dalam suatu makalah pada waktu kongres, yang menurutnya terjemahan *Auteursrecht* adalah hak pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi hak cipta⁸. Oleh karena itu, istilah hak cipta telah resmi dipakai dalam melindungi hasil karya intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di Indonesia hingga saat ini.

Indonesia baru berhasil menciptakan undang-undang hak cipta nasional pada tahun 1982 yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217). Beberapa tahun kemudian undang-undang hak cipta 1982 tersebut dirasakan kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan akan kebutuhan perlindungan hak cipta sehingga terciptalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang kemudian disempurnakan oleh UU Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir mengalami penyempurnaan lagi oleh UU Nomor 19 Tahun 2002.

⁷ Eddy Damian, "*Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*", PT.Alumni, Bandung, 1999, hal 111 dan 112.

⁸ *Ibid*, hal 112

Penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia merupakan suatu konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*), yang mana mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001. Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-Undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten, dan Merek.

II. 3.2 Hukum Hak Cipta

Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak itu. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan hak kebendaan itu. Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk sementara terhadap orang-orang tertentu saja. Karena itu, hak kebendaan bersifat mutlak (absolut) dan hak perseorangan bersifat relative (nisbi).

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa hak kebendaan itu bersifat mutlak. Dalam hak gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang mengganggunya dan

orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu. Ini berarti, bahwa di dalam hak kebendaan tetap ada hubungan langsung antara seorang dan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan dari orang lain. Sedang hak perseorangan, tetap ada hubungan antara orang-orang, meskipun ada terlihat suatu benda di dalam perhubungan hukum⁹.

Perbedaan antara hak yang bersifat kebendaan dan hak yang bersifat perseorangan ini, berhubungan erat dengan hal penggugatan di muka hakim. Dalam pemeriksaan perkara perdata di muka hakimlah terbeber secara terang perbedaan itu. Artinya, kalau seorang penggugat di muka hakim mendasarkan gugatannya pada suatu perjanjian, sedang menurut hakim ia harus mendasarkan gugatan pada hal lain, misalnya pada suatu perbuatan melanggar hukum, hakim harus tidak menerima gugatannya dan penggugat harus memajukan perkara baru yang berdasar secara benar.

Hak kebendaan mempunyai ciri-ciri tertentu, yang membedakannya dengan hak perseorangan, sebagai berikut :

1. Bersifat mutlak, bahwa hak kebendaan dapat dikuasai oleh siapapun juga dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu pelaksanaan hak kebendaan itu;

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermedia, Jakarta, 1981. hal 13-14.

2. Hak kebendaan terjadi karena adanya hubungan seseorang terhadap sesuatu benda. Oleh karena itu, pemenuhannya tidak secepat jika dibandingkan dengan hak perseorangan;
3. Selalu mengikuti benda (*droit de suit atau zooksgevolg*), bahwa hak kebendaan itu mengikuti bendanya, di dalam tangan siapapun benda itu berada;
4. Mengenal tingkatan, bahwa hak kebendaan yang lebih tua menduduki peringkat yang lebih tinggi daripada hak kebendaan yang timbul kemudian setelahnya;
5. Lebih lanjut diutamakan (*droit de preference*), bahwa hak kebendaan itu memberikan kedudukan yang diutamakan atau hak mendahului kepada pemegangnya;
6. Setiap pemegang hak kebendaan dapat mengajukan gugat kebendaan terhadap siapapun juga yang mengganggu atau berlawanan dengan hak kebendaannya;
7. Dapat dipindahkan, bahwa hak kebendaan itu dapat diindahkan secara penuh kepada siapapun juga jika dibandingkan dengan hak perseorangan yang terbatas.

Di dalam praktik pembedaan antara hak kebendaan dan hak perseorangan itu sangat sumier, tidak mutlak lagi. Sifat-sifatnya yang bertentangan itu tidak tajam lagi. Pada tiap-tiap hak itu terdapat hak kebendaan dan hak perseorangan tersebut, dengan titik berat yang

berlainan, mungkin pada hak kebendaan atau mungkin pada hak perseorangan.¹⁰ Apabila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUHC 1997 maupun Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002, yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang berarti hak yang semata-mata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dengan kata lain Hak Cipta memberikan hak khusus kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada orang lain yang boleh menggunakan atau melakukan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan milik orang lain, terkecuali dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Jelaslah di sini bahwa hanya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang boleh atau memonopoli untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu terhadap hasil ciptaannya dan sudah tentu ia bebas mengalihkan kepada orang lain. Oleh karena itu,

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 27-28

karya-karya cipta tadi dilindungi oleh hukum dari tindakan yang berlawanan dengan hukum.

Sifat absolute dari hak cipta ini tampak sekali pada ketentuan mengenai perampasan, penyitaan ciptaan atau barang hasil pelanggaran tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait, yang untuk selanjutnya dimusnahkan guna mencegah beredarnya Ciptaan atau barang tersebut dalam masyarakat. Pasal 56 dikaitkan dengan Pasal 73 UUHC 2002 menyatakan bahwa pemegang hak cipta berhak meminta kepada Pengadilan Niaga untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan Ciptaan yang dilanggarnya, yang untuk selanjutnya dimusnahkan oleh Negara, terkecuali Ciptaanya bersifat unik dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan. Bahkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sebelum menjatuhkan putusan akhir, hakim dapat memerintah pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pemegang Hak Cipta juga berhak meminta seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukkan, atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Pasal 56 UUHC 2002 secara tegas juga memberikan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga karena merasa dirugikan atau dilanggarnya Hak Ciptaannya. Hal ini berhubung karya-

karya cipta dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tadi merupakan hak milik pribadi dan manunggal dengan dirinya, yang tidak dapat dialihkan atau disita daripadanya dan tetap mengikuti diri Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dimana saja dia berada. Dengan demikian, dari ketantuan Pasal 56 dihubungkan dengan Pasal 75 UUHC 2002, tampak sekali kalau Hak Cipta itu bagian daripada hak Kebendaan, yang merupakan hak mutlak serta bersifat mengikuti Ciptaannya, walaupun tidak mendapat perlindungan hukum di Negara ini.

II.3.3 Pengertian, Fungsi, dan Pembatasan Hak Cipta

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Muhammad Syah pada Konggres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup hanya hal dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah dari hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Auteurs Rechts*¹¹.

Hak cipta ini merupakan pengganti *Auterurs Rechts* atau *copyright* yang kandungan artinya lebih tepat dan luas, dibandingkan jika menggunakan istilah hak pengarang. Secara yuridis, istilah Hak Ciptalah

¹¹ Ajip Rusidi, *Undang-Undang Hak Cipta : Pandangan Seorang Awam*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1984, hal 3

yang dipergunakan dalam UUHC (1982) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam *Auteurs Rechts 1912*. Dalam Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 telah dirumuskan pengertian Hak Cipta, yang jika diperbandingkan ternyata tidak jauh berbeda dengan yang dirumuskan dalam Pasal 2 *Auteurswet* maupun Pasal 2 UUHC 1997. Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 berbunyi :

“ Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 tersebut, yaitu pertama, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain, dan kedua, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya¹².

Bunyi Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 dibutir, maka terungkap pengertian dan sifat hak cipta itu, yakni :

1. Hak Cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif (*exclusive right*) yang diberikan kepada pencipta atau

¹² Hutaaruk.M, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, CV.Erlangga, Jakarta, 1982, hal 11

pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

2. Hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli tadi meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya, dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut.
3. Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, pemegang hak cipta maupun orang lain yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu.
4. Hak Cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik untuk seluruh maupun sebagian.

Hak Cipta merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, namun penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi social, karena ada pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur dalam UUHC 2002. Dengan kata lain, hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja hanya dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna, di samping nilai moral dan ekonomis.

Sebagaimana diungkapkan diatas, melalui Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 bahwa hak cipta yang bersifat khusus atau eksklusif itu, baik bagi pencipta, pemegang hak cipta atau orang lain, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni adanya pembatasan-pembatasan tertentu. Artinya, dengan adanya pembatasan-pembatasan dari UUHC 2002 ini dapat mewujudkan prinsip fungsi social yang harus melekat pada hak milik sebagaimana lazimnya, yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan atau menikmati suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya sebagai salah satu hak milik.

Pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Sebenarnya, yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu itu dihormati. Namun, dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karena itu, Indonesia tidak menganut paham Individualis dalam arti sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk itulah, Undang-

undang hak cipta ini bertolak dari perpaduan antara system individu dengan system kolektif¹³.

Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari bunyi Pasal 1 angka 1 UUHC 2002, jelas bahwa Hak Cipta merupakan hak perseorangan yang bersifat khusus yang dalam pengaturannya ternyata juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, insklusif UUHC itu sendiri yang memberikan pembatasan-pembatasan penggunaan hak cipta tersebut.

Selain itu, hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak, melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat dicontohkan dari suatu ciptaan yang tercipta secara konsisten dengan ciptaan lain yang sama. Dalam hal yang demikian tidak terjadi suatu plagiat, sehingga bukan merupakan pelanggaran. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu. Dalam kasus yang demikian tidak terjadi suatu plagiat atau penjiplakan, asalkan ciptaan yang

¹³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995. hal 32-33

tercipta kemudian tidak merupakan duplikat atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu¹⁴.

Di dalam hak cipta (*copyright*), yang merupakan bagian HKI terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak moral (*moral right*). Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dimiliki, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. Terkandung di dalam suatu karya cipta nilai-nilai ekonomis. Menurut Peter Mahmud Marxuki, HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan material. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.

II.3.4 Pengertian dan Hak-Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta

Hak cipta merupakan hasil atau penemuan yang merupakan kreativitas manusia dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak cipta mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena menyangkut hak-hak individu

¹⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2002, hal 106

dalam lingkungan nasional serta menembus dinding-dinding dan batas-batas suatu Negara dalam lingkungan Internasional.

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan HKI yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUHC yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta sebagai hak eksklusif berarti tidak ada orang lain yang diizinkan untuk melakukan hak itu karena dimiliki oleh pencipta. Apabila terdapat pihak lain yang melakukan hak tersebut guna memperoleh manfaat ekonomi maka pihak tersebut harus memperoleh izin tertulis dari pencipta selaku pemiliknya¹⁵.

Dengan demikian hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta meliputi dua aspek hak yaitu hak moral dan hak ekonomi:

1. Hak Moral

Hak-hak moral (*moral right*) yang diberikan kepada seseorang pencipta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic right*) yang dimiliki pencipta atau ciptaannya. Hak moral

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hlm 68

secara umum adalah hak dari seorang pencipta untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang merugikan pencipta.¹⁶ Hak-hak Moral adalah hak-hak pribadi pencipta atau pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak Moral ini berlaku terhadap bermacam penggunaan hasil karya tersebut. Menurut Verkade¹⁷ berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu :

- “ 1. *Droit de Publication* : hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya.
2. *Droit de repentier* : hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya dan hak untuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan.
3. *Droit de respect* : hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
4. *Droit de paternite* : hak untuk tidak mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.”

Hak-hak Moral tercantum juga di dalam Pasal 6 Konvensi Bern, yang menyatakan bahwa¹⁸:

“ Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutlasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang atau Pencipta”

¹⁶ Bambang Kesowo, op.cit, hal 58

¹⁷ Verkade, 1966, dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* UUHC No.19 Tahun 2002, Bandung, PT.Alumni 2004, hal 61-64

¹⁸ Prof.Tim Lindsey,B.A,LL.B,Blitt,Ph.D, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT.Alumni,2006, hal 117-119

Adapun makna dari Hak Moral seperti diatur dalam Pasal 24 UUHC No.19 Tahun 2002 adalah bahwa dengan Hak Moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk¹⁹ :

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya dengan cara memperoleh pembayaran dari pihak yang menggunakan ciptaannya berdasarkan kontrak. Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengambil manfaat ekonomis dari karya cipta yang dihasilkan, memperbanyak ciptaan, baik dengan menjual, memberikan lisensi untuk menggunakan atau mengambil manfaat secara ekonomis dari karya cipta tersebut.

Hak ekonomi meliputi hal-hal sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid*, hal 119

- a). Hak Perbanyak (Penggandaan), yaitu menambah jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.
- b.) Hak Adaptasi, yaitu hak penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel menjadi suatu scenario film, patung dijadikan lukisan, drama biasa menjadi drama radio.
- c.) Hak Pengumuman/Penyiaran/Pendistribusian, yaitu hak pembacaan, penyuaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat atau cara sedemikian rupa sehingga dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Penyebaran ciptaan dapat berupa penjualan, atau bentuk lain sehingga ciptaan itu dikenal oleh masyarakat.
- d.) Hak Pertunjukan/penampilan yaitu hak yang dimiliki oleh para musisi, dramawan, seniman, untuk mempertunjukkan, memamerkan ciptaannya. Hak ini sudah termasuk dalam pengertian pengumuman dan penyiaran.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa melalui cara atau sarana pembangunan hukum terdapatlah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara individu di satu pihak dengan kepentingan masyarakat luas di lain pihak melalui ciptaan (karya intelektual) seseorang individu. Sistem hukum hak cipta didasarkan pada dasar pemikiran untuk

melindungi suatu ciptaan misalnya karya sinematografi yang telah berwujud. Ciptaan yang telah berwujud merupakan ciptaan yang dapat di baca, di dengar, dan di lihat.

II. 3. 5 Subjek dan Objek Hak Cipta

a. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Subjek hak cipta, bisa manusia dan badan hukum. Istilah yang oleh UUHC dinamakan dengan Pencipta. Menurut Pasal 1 angka 2 UUHC 2002, yang tidak jauh berbeda dengan Pasal 1 angka 1 UUHC 1997, bahwa Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dari bunyi Pasal 1 angka 2 UUHC 2002 tersebut, secara singkat bahwa Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan sendirinya Pencipta juga menjadi Pemegang Hak Cipta, tetapi tidak semua Pemegang Hak Cipta adalah penciptanya. Pengertian Pemegang Hak Cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 UUHC 2002 atau sebelumnya dalam Pasal 1 angka 3 UUHC 1997 menyatakan bahwa :

“ Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain

yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.”

Dengan demikian, Pencipta Hak Cipta otomatis menjadi Pemegang Hak Cipta, yang merupakan Pemilik Hak Cipta, sedangkan yang menjadi Pemegang Hak Cipta tidak harus Penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

UUHC 2002 membedakan penggolongan Pencipta Hak Cipta dalam beberapa kualifikasi, sebagai berikut :

1. Seseorang

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal HKI;
- b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta suatu Ciptaan;
- c. Seseorang yang berceramah tidak menggunakan bahan atau secara tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya;
- d. Seseorang yang membuat Ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau hubungan dinas berdasarkan pesanan atau hubungan kerja atau berdasarkan pesanan.

Pasal 5 UUHC 2002 menyatakan :

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah :
 - a. Orang yang namanya tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau;
 - b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramahnya.

Pasal 8 UUHC 2002 menyatakan :

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya. Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya, Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan Ciptaannya itu dipeluas sampai keluar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta , kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak .

2. Dua orang atau lebih

Jika suatu Ciptaan diciptakan oleh beberapa orang, maka yang dianggap sebagai penciptanya :

- a. Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan yang bersangkutan atau penghimpunnya.
- b. Perancang Ciptaan yang bersangkutan

Pasal 6 UUHC 2002 menyatakan :

Jika suatu ciptaan sendiri atau beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih yang dianggap sebagai Pencipta adaah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh

Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7 UUHC 2002 menyatakan:

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang . Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

3. Badan Hukum

Pasal 9 UUHC 2002 menyatakan:

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, bukan saja Penciptanya sendiri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; lembaga atau instansi; atau badan hukum, melainkan juga Negara, yakni terhadap Ciptaan yang dijadikan milik Negara dan Ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya, sehingga akan mengakibatkan kesulitan dalam menentukan kepada siapa perlindungan hukum hak cipta tersebut harus diberikan .

Pasal 10 UUHC 2002 menyatakan:

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama , seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya;
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang bukan warga Negara Indonesia harus terlebih

dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih jauh dalam Pasal 11 UUHC 2002 dinyatakan :

- (1) Apabila suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, maka Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Berdasarkan Pasal 10 UUHC 2002, Negara memegang Hak Cipta terhadap karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya, folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Di samping itu, Negara juga seyogyanya berkewajiban untuk memelihara dan melindungi dari gangguan pihak lain. Dalam rangka melindungi folklore dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta.

Pasal 11 UUHC 2002 menegaskan bahwa Hak Cipta dalam hal suatu karya tidak diketahui Penciptanya dan tidak atau belum diterbitkan sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan, misalnya dalam hal karya sinematografi, ciptaan tersebut belum diterbitkan dan

direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya. Ini berarti, bahwa hal itu harus telah didahului dengan upaya untuk mengetahui dan menemukan Pencipta yang bersangkutan. Baru setelah benar-benar diyakini bahwa Ciptaan yang bersangkutan tidak diketahui atau tidak diketemukan Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut ditetapkan dipegang oleh Negara. Namun, apabila dikemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan sebagai pencipta atau adanya pencipta tersebut, Negara akan menyerahkan kembali hak cipta kepada yang berhak tersebut. Dengan demikian, suatu ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya atau terhadap ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, penerbit yang namanya tertera dalam ciptaan dan dapat membuktikan sebagai penerbit yang pertama kali menerbitkan ciptaan tersebut bertindak mewakili penciptanya. Hal ini tidak berlaku apabila pencipta kemudian menyatakan keberadaannya dan ia dapat membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya

b. Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta

L.J.Taylor menyatakan bahwa yang dilindungi oleh hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan²⁰.

Pasal 1 angka 3 UUHC 2002 yang rumusannya tidak jauh berbeda dengan Pasal 1 angka 1 UUHC 1997 menyatakan Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dari sini jelaslah, bahwa Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta itu :

1. Ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian Pencipta;
2. Dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (original) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas. Artinya, karya tersebut harus telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca, termasuk pembacaan huruf braile. Karena suatu karya harus berwujud dalam bentuk yang khas, perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar sebuah ide. Pada dasarnya, suatu ide

²⁰ Tim Lindsey, (ed), *Hak Cipta Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni , Bandung, 2002, hal 20

tidak mendapatkan perlindungan hak cipta, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar, atau dibaca. Kemudian ciptaan yang bersangkutan menunjukkan keaslian, artinya karya tersebut berasal dari kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian pencipta sendiri, atau dengan kata lain tidak meniru atau menjiplak inspirasi, gagasan, atau ide orang lain. Selain itu, ciptaan yang dimaksud juga merupakan hasil refleksi pribadi penciptanya.

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi²¹.

Pasal 12 UUHC 2002 perumusan mengenai ruang lingkup Ciptaan yang dilindungi menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:
 - a. Buku, program komputer, pamphlet, perwajahan(layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

²¹ Ita Gambiro, *Hak Cipta Beserta Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Cipta dan Konvensi-Konvensi International Tentang Hak Cipta*, CV. Sebelas Printing, Jakarta, 1995, hal 3

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
 - f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. Arsitektur;
 - h. Peta;
 - i. Seni Batik;
 - j. Fotografi;
 - k. Sinematografi;
 - l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.
- (2). Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli;
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakannya.

Pasal 12 UUHC 2002 juga menjelaskan pengertian dari jenis Ciptaan yang dilindungi, yaitu salah satunya karya sinematografi. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“ Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi film documenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk di pertunjukkan di bioskop, di layar lebar, atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuatan film, stasiun televisi, atau perorangan.”

Mengenai jangka waktu terhadap perlindungan yang diberikan kepada Pencipta, secara umum dalam UUHC 1982 diberikan jangka

waktu perlindungan selama Pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 25 tahun setelah Pencipta yang bersangkutan meninggal dunia atau Pencipta yang terlama hidupnya meninggal dunia, kecuali untuk karya sinematografi dan fotografi yang mana berlakunya lebih pendek, yaitu berlaku selama 15 tahun. Dibandingkan dengan *Auteurswet 1912*, jangka waktu perlindungannya lebih pendek. *Auteurswet 1912* menentukan selama Pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta yang bersangkutan meninggal dunia.

Pada UUHC 1982 jangka waktu perlindungan lebih pendek dari yang diatur dalam *Auteurswet 1912*. Hal tersebut karena melihat perkembangan teknologi, serta diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi, baik kepentingan individu maupun masyarakat, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan tersebut.

Pada Pasal 29 UUHC 2002, diatur jangka waktu perlindungan untuk karya cipta yang sifatnya asli, yaitu perlindungan hukum diberikan untuk selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan karya cipta yang bersifat turunan, diatur dalam Pasal 30 UUHC 2002, dengan jangka waktu hanya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan atau diterbitkan. Perubahan jangka waktu perlindungan hak cipta ini seiring dengan keikutsertaan penuh Indonesia dalam *Bern Convention*,

*Persetujuan TRIPs dan World Intellectual Property Organization
Copyright Treaty.*

Sedangkan pada Pasal 34 UUHC 2002, diatur mengenai cara penghitungan jangka waktu perlindungan hak cipta tersebut. Pasal 34 menentukan:

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 34 ini merupakan penyesuaian terhadap ketentuan internasional yang berlaku di bidang hak cipta. Pada prinsipnya, Pasal 34 tersebut menegaskan tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan hak cipta, yang dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka waktu perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti ini tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan hukum yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas. Contoh penerapan ketentuan ini adalah suatu karya sinematografi yang

diumumkan pertama kali tanggal 20 Juni 1995 akan memperoleh perlindungan hukum sejak tanggal 20 Juni 1995 sampai 3 Desember 2045.

II. 3.6 Pelanggaran Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 43B UUHC 1997, pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, selain dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana. Demikian UUHC 2002, juga telah menyediakan dua rana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta, yaitu melalui sarana instrument hukum pidana dan hukum perdata. Bahkan dalam UUHC 2002, penyelesaian sengketa di bidang Hak Cipta dapat dilakukan di luar Pengadilan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa lainnya. Dalam Pasal 66 UUHC 2002 dinyatakan bahwa: Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran Hak Cipta. Ini berarti berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUHC 2002, pelaku pelanggaran Hak Cipta selain dapat dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana.

Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59 UUHC 2002 telah diatur mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002, Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan, atau Pemegang Hak Cipta mempunyai hak dan

wewenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya. Caranya Pemegang Hak Cipta mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dengan disertai permintaan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu. Demikian pula Pemegang Hak Cipta berhak untuk meminta kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Hakim juga dapat memerintahkan untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/ atau Perbanyak Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta guna untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dan itu dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

II.4 Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Sosialisasi dan Evaluasi Bidang HAKI Lembaga Sensor Film, Jamalul mengemukakan bahwa film²² merupakan salah satu produk sinematografi yang keberadaannya terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film. Namun pada dasarnya perundang-undangan tersebut tidak ada keterkaitan satu sama lain.

Perundang-undangan ini memiliki ketentuan dan kriteria sendiri-sendiri dalam pelaksanaannya, misalnya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, film dilindungi sebagai karya sinematografi berkaitan dengan pemberian hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan Hak Cipta itu serta perbanyakan yang tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Film merupakan media penerangan, pendidikan, pengembangan budaya, hiburan, dan ekonomi dan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film, kegiatan penyensoran yang dilakukan oleh LSF merupakan kegiatan penelitian dan

²² Hasil Wawancara dengan Jamalul, *Wakil Ketua Sosialisasi dan Evaluasi Bidang HAKI Lembaga Sensor Film*, Jakarta, 5 Mei 2008

penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.

Lebih jauh ditegaskan, bahwa perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film tidak diatur dalam UUHC, namun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, adalah salah satunya karya sinematografi.

Prinsip dasar tentang perlindungan Hak Cipta, sejak kapan karya cipta itu dilindungi, yaitu sejak ide dituangkan dalam bentuk nyata, sejak itulah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta melindungi karya cipta itu, contoh film sebagai karya sinematografi, sejak sutradara membuat film dan mengumumkan film, sejak itulah film itu dilindungi oleh Hak Cipta.

Dalam Hak Cipta terdapat dua hak, yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekonomi diambil dari hak ciptaan secara ekonomi, sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat pada si penciptanya dan apabila ada pihak lain ingin merubah karya ciptanya, maka harus seizin dari pencipta atau ahli warisnya. Misalnya, dalam penyensoran sebuah film oleh Lembaga Sensor Film, terlebih dahulu kelompok penyensor meminta izin dari pemilik

film (Sutradara) dan selama penyensoran atau pemotongan salah satu bagian gambar tidak memberatkan pencipta secara moral (Hak Moral), maka hal itu tidak menjadi masalah.

Hubungan antara pencipta (Sutradara) dengan UUHC, yaitu selama ada kesepakatan antara keduanya, namun apabila tidak ada kesepakatan antara keduanya itu melanggar UUHC, misalnya Sutradara tidak menginginkan adanya bagian gambar yang dipotong/disensor, secara teknis penyelesaian terhadap pemotongan/penyensoran film oleh Lembaga Sensor Film dapat dilakukan dengan suatu perjanjian antara sutradara dengan lembaga sensor film dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film. Dengan demikian jelaslah bahwa UUHC dalam pelaksanaannya tidak terkait dan tidak menganalisis secara teknis dalam hal penyensoran sebuah film, namun terkait dalam melindungi semua karya cipta di bidang sinematografi termasuk karya cipta film terutama dalam peredaran dan perbanyakan karya cipta film itu sendiri baik secara Hak Moral maupun Hak Ekonomi.

Uraian tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Lembaga Sensor Film (LSF) tentang pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film, Jamalul mengungkapkan bahwa Film²³ merupakan karya cipta seni dan budaya, maka keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

²³ Hasil Wawancara dengan Jamalul, Lembaga Sensor Film (LSF), Jakarta, 5 Mei 2008

Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam peredaran dan perbanyakannya film.

Lebih jauh diungkapkan bahwa pada dasarnya pemilik film yang akan ke sekretariat LSF untuk proses penyensoran oleh kelompok penyensoran film, baik film layar lebar atau bioskop maupun materi siaran untuk televisi, maka dari ke-45 anggota LSF, di bagi menjadi 9 kelompok, diantaranya 5 orang dengan berbagai profesinya disesuaikan dengan tema film yang akan di sensor, misalnya sensor ideology, yaitu tema film yang ada unsur-unsur keagamaannya seperti unsur-unsur agama Islam, maka tema film tersebut diajukan ke MUI dan NU, atau unsur-unsur agama katolik dengan rujukan dari KGI. Dari ke-5 orang itu memiliki ketentuan-ketentuan yang maksimal dan ketika tema film tersebut dilihat bersama-sama, maka tiap anggota memiliki pendapat yang berbeda dan itu dipakai sebagai criteria penyensoran. Adapaun sensor fisik, yaitu adanya pemotongan gambar yang mengarah pada pornografi atau adegan ciuman yang menimbulkan nafsu sex, maka film tersebut dipotong, namun apabila sensor fisik masih dalam batas-batas wajar, maka pornografi atau adegan ciuman dikurangi dan dicatat dalam berita acara untuk dinyatakan lulus sensor atau ditolak. Selain itu, kriteria penyensoran juga dilakukan pada identitas berdasarkan dengan criteria umur untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan semua umur.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dalam pelaksanaan sensor film ini, ada dua keputusan yang diambil, yaitu khusus untuk film nasional diluluskan sepenuhnya dengan pemberian Hak Royalty selama 5 tahun atau direvisi dengan pemberian *Hak Replacement* kepada pemilik film untuk mengatur apabila film tersebut di tolak oleh LSF, maka film tersebut diperbolehkan untuk melakukan penggantian judul dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Namun untuk film impor, ketentuan yang diberikan Lembaga Sensor Film, yaitu diluluskan sepenuhnya atau juga ditolak dan diberikan jangka waktu selama 2 bulan untuk melakukan *replacement* terhadap film yang ditolak tersebut.

Dalam pelaksanaan sensor oleh anggota kelompok sensor film baik sensor ideology maupun sensor fisik, dikemukakan oleh Jamalul bahwa secara teknis pemotongan dilakukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak pemilik film dalam hal ini baik sutradara maupun produser yang akan mengedarkan atau mempertunjukkan pemutaran film.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

III.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris²⁴, yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian lapangan dan untuk melengkapi data yang ada, maka dilakukan pula penelitian kepustakaan yang diambil dari data primer yang merupakan hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan dengan mempelajari beberapa literatur, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum dan aturan – aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini menggambarkan dan melukiskan wewenang lembaga sensor film dalam melaksanakan hak cipta di bidang perfilman dan kemudian menganalisisnya sesuai dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

III.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis²⁵, yaitu guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai dasar-dasar yuridis dari lembaga sensor film dalam melaksanakan hak cipta di bidang perfilman.

²⁴ Soejono Soekamto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penengakan Hukum*, Cetakan Kesatu, Rajawali, Jakarta, 1984, hal 65

²⁵ *Ibid*, hal 64

III. 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu *Library Research* dan *Field Research* sebagai berikut :

a. *Library Research*/ penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dan menganalisis dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No,7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, UU No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

1). Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sensor film dan hak cipta, antara lain UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman, UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, PP No.7 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.

2). Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, makalah hasil seminar, karya dari kalangan hukum, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian.

- 3). Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti majalah, surat kabar, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
- b. *Field Research* (penelitian lapangan), yang dimaksudkan untuk menunjang data sekunder yaitu, dengan cara mengumpulkan, meneliti, dan menyeleksi data melalui wawancara secara terarah atau wawancara lepas dengan responden. Dalam hal ini dilakukan dengan Pimpinan Biro hukum suatu Lembaga Sensor Film, dan pihak-pihak yang berkompeten dalam penerapan hukum di bidang Hak Cipta.

III. 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi Dokumen

Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain untuk mendapatkan informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi.

- b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Dalam melakukan wawancara ini terlebih dahulu

menyiapkan pedoman wawancara dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pimpinan biro hukum suatu Lembaga Sensor Film, dan pihak-pihak yang berkompetensi dalam bidang penerapan Hak Cipta.

III.5. Metode Analisis Data

Terhadap data yang telah dikumpulkan baik itu data sekunder maupun data primer, keseluruhannya akan dianalisis. Analisis dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif, analisis tersebut dapat digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi, karena masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan²⁶. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan kata lain penelitian tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka, tetapi memahami kebenaran tersebut.²⁷

²⁶ *Ibid*, hal 69

²⁷ *Ibid*, hal 250

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Pelaksanaan Sensor Film oleh Lembaga Sensor Film (LSF) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam Rangka Melindungi Hak-Hak Pencipta

Tumbuhnya industri film Indonesia yang sehat harus pula didukung oleh penghargaan atas hak cipta bagi pekerja kreatif film atau pemilik film atau pengimpor dan pengekspor hingga pengedaran film melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) wajib mengharuskan setiap perusahaan impor film, perusahaan distributor film baik dalam bentuk seluloid atau video dan disk, dan penyelenggara pertunjukkan film untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik film sebelum menayangkan, mendistribusikan bahkan mengimpornya. Kebijakan perfilman seharusnya menciptakan suatu kesepakatan atas kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Penghormatan atas hak adalah pula penghormatan atas hak hidup sejahtera pekerja kreatif film.

Berpijak pada kenyataan bahwa film mengandung setidaknya 3 elemen, yaitu (1) Film sebagai bagian karya cipta, seni, dan budaya, (2) Film sebagai media komunikasi massa, dan (3) Film sebagai media industri, maka

kebijakan perfilman tidak mungkin berdiri sendiri. Ia harus ditunjang oleh kebijakan lain yang disusun harmoni dan selaras satu dengan lainnya.

Ketidakharmonisan dan ketidakselarasan akan menyebabkan kebijakan tersebut berdiri tanpa daya karena berbenturan satu dengan yang lain. Kenyataan ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam menyusun kebijakan perfilman, antara lain Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek, Undang-Undang Konsumen, Undang-Undang Anti Monopoli, Revisi KUH Perdata (terutama menyangkut masalah pornografi dalam perfilman) dan lain-lain.

Dengan beralihnya Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata (*in case* perfilman) di bawah koordinasi Menko Kesra bukan Menko Polsoskam, mengandung arti bahwa film bukan lagi merupakan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab itu mekanisme dan bentuk sensor yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film seharusnya juga berubah. Perubahan atas perlindungan terhadap social, politik, dan keamanan nasional (terutama generasi muda) dari pengaruh budaya asing atau ideology asing melalui pelaksanaan sensor fisik dan sensor ideology menjadi tidak relevan untuk diterapkan. Usulan tentang sensor pasca tayang harus dipertimbangkan dan diperhatikan sebagai bentuk baru mekanisme penyensoran film.

Pelaksanaan atau mekanisme penyensoran film yang berjalan saat ini dapat dijabarkan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut²⁸:

1. Masyarakat atau pemilik film dapat memperoleh informasi mengenai prosedural pelaksanaan penyensoran melalui Sekretariat LSF.
2. Masyarakat atau pemilik film mengajukan permohonan sensor, dan menyerahkan materi.
3. Sekretariat (Subbag Umum dan Subbag PPL) melakukan penelitian kelengkapan persyaratan.
4. Apabila telah lengkap, ditandai dengan dikeluarkannya bukti pendaftaran Sensor Film Seluloid/Rekaman Video yang ditandatangani Kepala Sekretariat Kasubbag Umum, sedangkan bila belum lengkap akan dikembalikan lagi ke pemohon.
5. Berdasarkan disposisi, Kepala Sekretariat melakukan pengukuran materi.
6. Pemohon/ Pelanggan membayar biaya sensor berdasarkan jumlah yang ditetapkan dalam PP No.3 Tahun 2002 dikalikan panjang materi.
7. Sekretariat melakukan pengetikan Berita Acara Penyensoran (BAP) berdasarkan data yang ada.
8. Sekretaris (atas ijin ketua) menjadwalkan materi sensor.
9. Sensor dilakukan oleh 5 anggota LSF atau Kelompok penyensor.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Pudji Rahayu, SH, Kepala Sekretariat LSF, 5 Mei 2008

10. Rapim (Rapat Pimpinan) dilaksanakan oleh Ketua LSF berdasarkan keputusan kelompok penyensoran yang ditulis dan ditandatangani dalam BAP.
11. Keputusan Lulus Sensor atau Ditolak Seutuhnya
12. Apabila Keputusan adalah Lulus Sensor, maka dilakukan pembuatan Surat Lulus Sensor (SLS). Sedangkan bila keputusan adalah Tidak Lulus Sensor maka dilakukan pembuatan Surat Penolakan Sensor (SPS).
13. Penandatanganan SLS atau SPS oleh Ketua LSF.
14. Pemberian SLS atau SPS kepada pemilik film atau pelanggan.

Berdasarkan mekanisme penyensoran yang dijelaskan tersebut diatas, nampak bahwa dalam proses pelaksanaan penyensoran tidak terdapat tahapan yang menyatakan sebelum terjadinya penyensoran baik berupa sensor ideologis maupun sensor fisik dilakukan dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik film. Melainkan mereka melakukan penyensoran tersebut baik berupa sensor ideologis maupun sensor fisik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak pemilik film.

Meskipun demikian, Lembaga Sensor Film melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam melakukan penyensoran film ataupun reklame film telah sesuai dengan landasan hukum yang mengaturnya yaitu Bab V Pasal 33 ayat 1-7 dan Pasal 34 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

Oleh karenanya, dari beberapa persoalan mendasar yang berhasil diidentifikasi, kebijakan perfilman di Indonesia masa depan yang ideal setidaknya dapat digambarkan dengan menempatkan dan mempertimbangkan film sebagai karya cipta seni dan budaya, serta film sebagai media komunikasi massa.

IV.1.1 Film sebagai Karya Cipta Seni dan Budaya

Film merupakan salah satu medium budaya yang ditandai oleh kreativitas dan karya seni. Film sebagai kreativitas kesenian, membutuhkan ruang kebebasan untuk mencipta, berinovasi mentransfer visi dan misi sineas melalui dialog-dialog dan gambar-gambar atas apa yang menjadi realitas social. Sebuah karya seni seharusnya dihormati sebagai ekspresi nilai budaya. Sangat memprihatinkan dengan apa yang terjadi pada kebijakan perfilman di Indonesia, kebebasan film Indonesia dalam berdialog dengan kenyataan social justru sangat kecil, kalau tidak ingin disebut tidak ada.

Syarat mutlak bagi berkembangnya cabang kesenian adalah diberikannya kebebasan bagi seniman untuk mencipta menurut bakat dan panggilan hati nuraninya. Seniman adalah mereka yang tidak hanya memiliki bakat kesenian tapi juga menguasai segala peralatan ilmu pengetahuan teknis tentang perfilman. Maka persoalannya adalah apakah seorang sineas bebas memilih tema cerita yang hendak

difilmakan? Bebas dalam mengungkapkan cerita itu dengan cara-cara yang efektif? Pada hakekatnya perasaan yang dibatasi itulah yang menyebabkan para pembuat film Indonesia menjadi mandul, menyebabkan matinya film Indonesia. Tiap kali hendak menggugat persoalan kemasyarakatan, mereka terperosok ke dalam bermacam-macam perangkap, masuk ke daerah-daerah terlarang. Tidak aneh jika film Indonesia cerita, maupun temanya itu-itu saja. Tidak adanya inisiatif untuk menggarap persoalan yang actual.

Persoalan diatas dapat terjadi karena film Indonesia selalu berkonfrontasi dan terbantai oleh sensor film, atau badan-badan pemerintah lainnya²⁹. Tentu masih sangat banyak penyebab lain. Pada awal produksi film, sensor ideologis sudah menghadang dan siap membantai. *Sensor ideologis* menyangkut tema atau ide cerita film. Film dapat dipastikan terpotong dan tidak lolos sensor jika mengandung beberapa unsur ideologis yang dilarang seperti marxisme, leninisme, komunisme, atau tema yang menjurus sara. Anehnya pelarangan ini tidak disertai paparan dan jabaran yang jelas tentang apa dan bagaimana ideology terlarang itu, kecuali hanya dapat menunjuk tokoh-tokoh yang dianggap mewakili ideology dimaksud.

²⁹ Veven SP Wardhana dalam makalahnya berjudul *Sekawanan Sensor Dalam Sinema Indonesia*, disampaikan pada *Seminar Perfilman: Melepas Pasung Kebijakan Perfilman di Indonesia*, Yogyakarta, 24 Juli 2001.

Adalagi *Sensor fisik* yang dilakukan pada pasca produksi sebelum film ditayangkan ke penonton. Sensor fisik, berupa pemotongan adegan film atau penghilangan rekaman video yang bisa dilakukan oleh lembaga sensor film. Pengguntingan, pemotongan dan penghilangan adegan film atau rekaman video dilakukan antara lain terhadap film yang berisi kekerasan, penyiksaan, dan seksualisme. Pembetulan dapat dilakukan atas sensor fisik sepanjang dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik film serta sepanjang tidak menghilangkan dan mengganggu kisah film secara keseluruhan. Sayangnya, dalam pelaksanaan pemotongan, pengguntingan dan penghilangan adegan film atau rekaman video tidak dilakukan pemberitahuan sebelumnya kepada pemilik film mengenai bagian-bagian yang dipotong, sehingga seringkali terjadi akibat sensor fisik yang membabi buta, film menjadi kehilangan makna, maka tidak disadari sensor fisik yang berlebihan ini telah merugikan dan bukan melindungi hak-hak pencipta khususnya pada hak moral pencipta dan masyarakat perfilman di Indonesia.

Jika kedua jenis sensor di atas menyangkut fisik dan *content* film, maka ada jenis sensor lain yang dapat dikenakan dan menyangkut pekerja film, yaitu *sensor administrative*. *Sensor administrative* terwujud dalam bentuk surat rekomendasi yang diberikan pada pekerja kreatif. Surat rekomendasi akan ada jika

pekerja kreatif film telah melewati dan memenuhi tahapan-tahapan tertentu sebelum benar-benar menjadi seorang sutradara, penulis scenario atau juru kamera. Sensor ini sungguh-sungguh dengan jelas dan nyata akan membunuh kreativitas dan inovatif pencipta yang berdampak pada perkembangan dunia usaha perfilman dan film di Indonesia.

Sebagai sebuah industri, film tidak lepas dari Sensor *ekonomi/hegemoni*, yang terwujud dalam istilah “*selera pasar*” dan “*system rating*” . Selesainya produksi film tidak menjamin film akan mulus dalam penawaran dan distribusinya. Untuk menghindari ini maka dipakailah ukuran “*selera pasar*” sebagai penilai. Pekerja film sering dipaksa membuat film yang menurut penilaian pemilik modal memenuhi “*selera pasar*” yang ditentukan sistem rating. Sebuah film dianggap memenuhi selera pasar jika memiliki rating yang baik.

Penonton sebagai penikmat film ternyata dapat pula menjadi pembantai bagi film. *Sensor komunalisme* bentuknya. Ketidaksabaran dan ketidaksetujuan atas dialog, gambar, dan informasi yang disajikan melalui film seringkali membuat protes dari publik. Dengan mengatasnamakan kelompok tertentu , atau bahkan ideology tertentu, publik melakukan pembenaran atas tindakan yang dilakukannya. Mulai dari pemaksaan untuk tidak menayangkan film yang bersangkutan hingga pemaksaan untuk menduduki bioskop atau kantor

pemilik film yang bersangkutan. Jika demikian halnya, maka kebijakan perfilman di Indonesia masa depan harus mampu menghapuskan seluruh sensor yang membantai film sebagai karya kreativitas.

IV.1.2. Film sebagai Media Komunikasi Massa

Seiring dengan amandemen kedua UUD 1945, khususnya Pasal 28 F yang menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, maka filosofis pemaknaan film berubah total. Jika di atas telah diuraikan bagaimana kebijakan perfilman yang memberi pemahaman yang sempit terhadap makna film, karena hanya dilekatkan pada koridor kebudayaan, kini pembuatan film memasuki wilayah hak asasi manusia. Film adalah salah satu saluran yang tersedia bagi manusia Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan hak asasinya berkomunikasi dan mendapatkan informasi atau disebut Hak asasi menonton.

Bukan hanya itu, bila dikaitkan dengan perlindungan hak-hak pencipta seperti yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, atas penyensoran yang dilakukan oleh LSF dengan cara memotong bagian dari judul, tema, dialog gambar

dan/atau suara tertentu, adegan, gambar, suara dan teks-terjemahan, dapat mengakibatkan kerugian immateril berupa terhalangnya bahkan hilangnya hak selaku pencipta dan/atau pelaku dalam pembuatan film untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan atas pengundangan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta) yang berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia, yang pada pokoknya memberikan jaminan perlindungan atas semua karya, cipta dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k Jo Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, termasuk perlindungan atas hak-hak yang terkait dengan hak cipta yaitu hak eksklusif para pelaku. Dikutip Pasal 12 ayat (1) huruf k: Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup sinematografi. Dikutip Pasal 1 angka 1: Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ditegaskan lagi dengan merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta tentang definisi "Ciptaan" yakni setiap karya Pencipta, yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Maka penyensoran yang dilakukan oleh

LSF dengan cara memotong bagian dari judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, adegan, gambar, suara dan teks-terjemahan, telah mengakibatkan hilangnya keaslian karya seni dalam hal ini film. Lebih dari itu, mengenai hak terkait lainnya yang dimiliki oleh pencipta yaitu Hak Moral, diatur dalam Pasal 24 UUHC mempunyai makna bahwa Pencipta suatu karya cipta mempunyai hak diantaranya untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Selain Hak Moral yang dimiliki pencipta, Hak Ekonomi Pencipta juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berkaitan dengan kerugian terkait Hak Ekonomi Pencipta, terdapat beberapa contoh Film diantaranya seperti film Buruan Cium Gue (BCG) dan ML (Mau Lagi), yang telah beredar dan mengantongi Surat Lulus Sensor (SLS), tetapi SLS tersebut ditarik kembali oleh LSF dari peredaran karena adanya protes atau demo dari beberapa kelompok masyarakat. Tanpa adanya SLS dari Lembaga Sensor Film, maka film tidak boleh beredar.

Film ML (Mau Lagi) arahan sutradara Thomas Nawilis, produksi Indika Entertainment, telah didaftarkan ke LSF untuk dilakukan penyensoran pada 11 April 2008. Setelah mengalami tahapan-tahapan penyensoran berupa pemotongan pada adegan-adegan

cerita yang dianggap tidak sesuai dengan pedoman dan criteria perfilman Indonesia, akhirnya pada 6 Mei 2008, film beserta trailernya dinyatakan lulus sensor dengan pemotongan adegan sepanjang 51 m, yang dinyatakan dengan diterbitkannya Surat Lulus Sensor (SLS) dengan klasifikasi Dewasa dan Sudah dipotong (SDP).

Film ML (Mau Lagi) yang telah mengantongi SLS dapat diedarkan dan dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Akan tetapi, setelah beredar di masyarakat, terdapat beberapa kelompok masyarakat, seperti diantaranya Gabungan Aliansi Masyarakat Anti Pornografi, Aliansi Pemuda Selamatkan Bangsa (APSB), Jakarta Public Society, dan Forum Indonesia Muda, beramai-ramai mendatangi dan berdemo di kantor LSF, meminta LSF agar menolak pemutaran film Mau Lagi dan menariknya dari peredaran.

Oleh karena itu, LSF menarik kembali atau membatalkan SLS film ML yang terlanjur beredar tersebut. Padahal dengan jelas film tersebut telah melalui proses ataupun tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan dalam penyensoran hingga akhirnya dapat mengantongi SLS yang dikeluarkan oleh LSF sendiri. Berdasarkan Pasal 6 huruf e PP Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film, LSF memang berwenang untuk membatalkan SLS yang telah diberikannya pada suatu film. Sedangkan, mengenai kewenangan penarikan film, berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1992 Tentang Perfilman, yang berwenang untuk melakukan penarikan film adalah Pemerintah, apabila dalam peredaran dan atau pertunjukkan ternyata menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselarasan hidup masyarakat. Tindakan yang dilakukan LSF dengan membatalkan surat SLS tersebut juga pernah terjadi pada film *Buruan Cium Gue*, diproduksi pada tahun 2005, merupakan film dengan tema remaja, arahan sutradara Findo Purwono, HW yang diproduksi PT.Multivision Plus.

Pembatalan atau penarikan kembali Surat Lulus Sensor oleh Lembaga Sensor film yang berakibat terjadinya penarikan film ML dari peredaran telah mengakibatkan kerugian pada produser ataupun pemilik film tersebut. Kerugian tersebut yaitu selain pada hak moral pencipta, juga terkait dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik film. Dalam hak ekonomi terkandung makna bahwa pencipta memiliki hak pertunjukkan atau penampilan, yang berarti hak yang dimiliki oleh para musisi, dramawan, seniman, untuk mempertunjukkan dan memamerkan dengan bentuk penjualan atau bentuk lain sehingga ciptaannya dapat dikenal oleh masyarakat. Selain itu juga, secara materiil pemilik film atau produser telah mengalami kerugian materiil dengan nominal yang besar, akibat ditariknya sebuah film dari peredaran.

Oleh karenanya, film tidak boleh lagi dimaknai sebagai film *an sick*, tetapi harus diteropong lebih jauh kepada soal content-nya, yaitu informasi. Dengan kata lain, film adalah salah satu pipa besar saluran informasi. Informasi itu bebas sifatnya dan tentu tidak boleh dibatasi. Karena itu, pemahaman filosofis akan makna film yang demikian ini, menjadi keharusan untuk mereformasi kebijakan perfilman masa lalu yang sarat dan berat oleh muatan sekawanan sensor yang dapat merugikan hak-hak pencipta dan bertentangan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Jika tidak, maka pelanggaran hak asasi manusia menonton sangat dominan terjadi di wilayah perfilman.


Dari penjabaran tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Lembaga Sensor Film dalam pelaksanaan penyensoran atas film ataupun reklame film tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam rangka melindungi hak-hak pencipta. Meskipun demikian Tugas, Fungsi dan Kewenangan yang dilaksanakan oleh Lembaga Sensor Film dalam penyensoran film ataupun reklame film tersebut mempunyai tujuan yang benar dalam melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film serta reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia. Penyensoran dimaksudkan agar film dan reklame film tidak

mendorong khalayak untuk bersimpati terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan hal-hal bersifat amoral; melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya; atau bersimpati terhadap sikap-sikap anti Tuhan dan anti agama, serta melakukan penghinaan terhadap salah satu agama yang dapat merusak kerukunan hidup antarumat beragama, dan sarana pemeliharaan tata nilai dan budaya bangsa. Penyensoran dilakukan juga guna menumbuhkan kemampuan untuk mengendalikan diri di kalangan insan perfilman dalam berkarya dan berkreasi sebagai perwujudan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Kewenangan Lembaga Sensor Film dalam melaksanakan penyensoran tersebut telah meletakkan posisi LSF berada di tengah-tengah diantara Tugas dan Fungsinya untuk menjaga dan melindungi moral masyarakat dari kemungkinan dampak negative yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film serta reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia di satu sisi, namun di sisi lain dalam pelaksanaan kewenangannya melakukan penyensoran film atau reklame film, LSF juga harus memperhatikan dan melindungi hak-hak dari pencipta, yang mana sampai saat ini hal tersebut masih belum dapat berjalan

seperti yang diharapkan oleh para pencipta. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pembaharuan terhadap kebijakan yang ada mengenai pengaturan pelaksanaan penyensoran film atau reklame film di Indonesia.

IV.1.3 BAGAN POSISI LSF



IV.2 Ide Pembaharuan / Solusi Terhadap Pelaksanaan Sensor Film Oleh Lembaga Sensor Film Agar Berjalan Sesuai Dengan Perlindungan Hak-Hak Pencipta Dalam Rangka Melindungi Produser dan Masyarakat Perfilman Indonesia.

Sejarah sensor film di Indonesia, dimulai sejak masa kolonialisme Belanda. Tahun 1916 sensor film diberlakukan demi menjaga citra orang-orang Belanda di mata kaum pribumi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 yang masih berlaku sekarang mengharuskan kontrol yang kuat dari Lembaga Sensor Film. Setiap film, maupun reklame film yang akan ditayangkan atau dipertunjukkan di televisi dan bioskop, wajib memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

Beberapa Contoh Film dengan Penyensoran yang dianggap merugikan, antara lain³⁰:

1. **The Army Forced Them To Be Violent**, disutradarai oleh Tino Saroengallo, pada tahun 1998, merupakan film documenter (Tragedi Semanggi I, 1998); bentuk penyensorannya adalah memotong, menghapus bagian-bagian dalam film, mengganti judul menjadi “*Student Movement in Indonesia*” dengan alasan terlalu memojokkan aparat.

³⁰ Surat Permohonan Uji Materii UU Perfilman, email dengan Riri Riza, 21 Mei 2008, ririiza@gmail.com

2. **Timor Loro Sae, Tales of Crocodiles, Passabe, dan The Black Road**, merupakan beberapa film dalam Jakarta International Film Festival (Jiffest), film tersebut ditolak seutuhnya oleh LSF dengan alasan masyarakat belum siap untuk menyaksikan film-film tersebut .
3. **Long Road To Heaven**, disutradarai oleh Nia Dinata, pada tahun 2007, merupakan film yang merekonstruksi tragedy Bom Bali 2002, proses penyensoran dilakukan berkali-kali hingga 3 tahap, dimana LSF meminta bolak-balik Film dimaksud untuk disensor sampai akhirnya film tersebut dinyatakan lulus sensor dengan pemotongan pada adegan penting yang substansial. Beberapa adegan yang dipotong tersebut antara lain; (i) adegan sogok polisi (time code: 1.10.12.10.28 dan time code: 1.09.32-1.09.50), (ii) adegan sholat berjamaah para teroris baca surat AL-Quran (time code: 1.44.03-1.44.12). Pemotongan tersebut telah menghilangkan makna dan/atau informasi yang selengkapnyanya dan seutuhnya yang hendak disampaikan kepada masyarakat.
4. **Gie**, disutradarai oleh Riri Riza, pada tahun 2005, penyensoran dilakukan dengan pemotongan pada adegan yang ingin ditonjolkan untuk menunjukkan karakter pemain.
5. **3 Hari Untuk Selamanya**, disutradarai oleh Rois Amiraradhiani, pada tahun 2007, penyensoran dilakukan sepanjang 100 detik dengan pemotongan adegan dalam 10 bagian film. Pemotongan adegan

tersebut juga telah mengakibatkan tertanggu keutuhan karakter anak muda Indonesia yang hendak digambarkan dalam film dimaksud.

Persoalan yang terjadi dalam dunia perfilman Indonesia saat ini adalah bertumpu pada kebijakannya yang memasung yang tergambar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, dimana telah meletakkan posisi LSF sebagai Lembaga Independen yang berwenang melakukan penyensoran film dan reklame film berada dalam dua posisi, yaitu harus berlaku adil diantara dua sisi kepentingan antara lain melindungi masyarakat umum dari kemungkinan dampak negative yang timbul dalam peredaran film atau reklame dan juga tetap melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang akan beredar tanpa mengakibatkan pihak pencipta merasa dirugikan hak-haknya atas sensor yang dilakukan oleh LSF. Oleh karena itu, cara yang bijak untuk menjawab seluruh persoalan mendasar yang menyelimuti perfilman Indonesia, adalah dengan melakukan pembentukan Undang-Undang Perfilman yang baru yang lebih sesuai dengan semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM. Agar dapat diterima oleh publik, tentunya Rancangan Undang-Undang tersebut haruslah merupakan usul inisiatif para wakil rakyat di DPR setelah mendengar, memperhatikan, serta melibatkan keinginan seluruh elemen masyarakat termasuk para pencipta atau masyarakat perfilman untuk berpartisipasi dalam penyusunannya³¹.

³¹ Indonesia *Media Law and Policy Centre, Kebijakan Perfilman di Indonesia*, Jakarta : 2001, hal 22-23

Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqqie dalam sidang putusan uji materiil UU Perfilman, bahwa melihat berbagai alasan yang terkait dengan konteks kekinian yang berhubungan dengan semangat reformasi untuk membangun suatu masyarakat madani dengan mengurangi dominasi negara dan membangun prinsip keseimbangan antara peranan negara dan masyarakat. Maka Mahkamah berkesimpulan, sangat mendesak untuk dibentuk UU Perfilman yang baru, yang lebih sesuai dengan semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM, namun untuk menghindari kekosongan hukum yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum, keberadaan UU Perfilman yang ada tetap dapat diberlakukan dengan sifatnya konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)³².

Mengenai pembentukan UU Perfilman yang baru, atas regulasi sensor dan lembaga sensor film dapat dilakukan usulan revisi terhadap mekanisme pelaksanaan penyensoran sebagai berikut:

1. Ada pedoman produksi dan isi film yang ditentukan UU Perfilman;
 - Pedoman dan criteria penyensoran LSF yang ada sekarang disesuaikan menjadi pedoman isi film ataupun cukup larangan konten minimal (seksual, kekerasan, mistik, SARA, privasi,

³² Titie Said, *Uji UU Perfilman MK Putuskan Tolak*, <http://lsf.go.id>, 30 april 2008

narkoba dan yang terkait) yang langsung dimasukkan dalam revisi UU Perfilman.

- Selanjutnya diatur pedoman produksi yang dibuat asosiasi bisnis.
- Kedua pedoman dimaksud harus ditaati dalam memproduksi dan mempertunjukkan film.

2. Ada lembaga klasifikasi dengan kewenangan tertentu;

- Film seluloid/video/reklame film sudah tidak perlu disensor oleh lembaga sensor lagi tapi tetap diperiksa pra-tayang dan selanjutnya diklasifikasikan oleh suatu lembaga klasifikasi film untuk mendapatkan ijin distribusi.
- Akan tetapi, Lembaga klasifikasi tersebut :
 - a. Memiliki hak untuk menolak diedarkannya/ditayangkannya suatu film dan oleh karenanya tidak mendapat ijin distribusi;
 - b. Memiliki hak untuk mengembalikan materi Film dimaksud kepada perusahaan produksi/impor film untuk disesuaikan dengan pedoman isi film yang ditentukan dalam UU sebagaimana dimaksud diatas, dan dapat diajukan kembali apabila telah sesuai, namun tidak akan mendapat ijin distribusi apabila tidak sesuai;
 - c. Tidak perlu lagi melakukan pemotongan Film mengingat hal tersebut melanggar hak moral dalam hak cipta apabila dilakukan tanpa persetujuan pencipta, karenanya cukup ditolak saja.

d. Memiliki hak untuk menarik distribusi Film yang menjadi kontroversi di masyarakat.

3. Ada sanksi atas pelanggaran dalam UU perfilman,

Dalam revisi UU Perfilman diatur :

a. Sanksi pidana kurungan dan atau denda sebesar-besarnya kepada semua pihak industri perfilman terkait apabila memproduksi Film tidak sesuai pedoman dan apabila Film tidak mendapat ijin distribusi tetapi didistribusikan;

b. Dapat digugat perdata oleh masyarakat, dengan demikian apabila ada oknum perusahaan produksi/impor film yang melakukan penyimpangan, maka mereka dapat saja dilaporkan pidana dan dituntut perdata sehingga perusahaan produksi tidak berani melanggarnya.

c. Keanggotaan LSF ke depan bisa mengakomodir sineas-sineas yang berpikiran maju di dalamnya, sehingga ide pembaharuan dapat lebih merasuk ke dalam tubuh LSF. Selain itu, mendesak agar parameter yang digunakan oleh LSF dalam menilai suatu film dapat ditinjau ulang agar sesuai dengan perkembangan zaman.

d. Mekanisme penyensoran yang dilakukan LSF, pada saat mengamati atau memberikan penilaian terhadap karya seseorang sebaiknya dilakukan LSF secara bertingkat oleh divisi masing-masing. Misal, di tahap awal jika LSF menemukan adanya adegan

yang tidak sesuai dengan kriteria dan pedoman penyensoran sebaiknya tidak langsung menggunting/memotong adegan tersebut, melainkan pihak sutradara atau produser terlebih dahulu diberitahu dan diberikan kesempatan untuk merevisi film tersebut.

Dalam revisi Undang-Undang Perfilman yang akan diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dapat diusulkan agar Lembaga Sensor Film (LSF) tidak lagi diperbolehkan untuk menggunting adegan dalam film layar lebar atau boleh melakukan pemotongan adegan asalkan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik film. LSF hanya diperbolehkan melakukan klasifikasi dan menyatakan film tersebut lulus atau tidak lulus sensor.

Dapat diusulkan pula, agar klasifikasi yang akan dilakukan LSF didasarkan pada usia penonton. Sebagai contoh, film yang tidak memuat adegan pornografi, kekerasan, kekejaman, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia akan diklasifikasikan sebagai film semua umur. Artinya film tersebut boleh ditonton oleh anak-anak dan dewasa. Sedangkan film yang memuat sedikit adegan ciuman dan adegan lainnya yang tidak layak ditonton anak-anak, akan diklasifikasikan sebagai film dewasa plus satu. Film dengan klasifikasi seperti ini hanya boleh ditayangkan malam hari. Selain itu diusulkan juga untuk mengadakan perubahan nama Lembaga Sensor Film menjadi Lembaga Klasifikasi Film, yang juga perubahan tersebut

diikuti dengan perubahan pada fungsi dan kewenangan sebagai lembaga klasifikasi.

Pola klasifikasi dan penyensoran film harus lebih mengikuti semangat reformasi. Tata cara dan proses penunjukkan anggota LSF juga sebaiknya ikut diganti, dimana anggota LSF selain melibatkan wakil-wakil akademisi, agamawan, militer, polisi, dan Badan Intelijen Nasional (BIN), juga melibatkan pihak sineas-sineas baik para sineas yang senior ataupun sineas muda yang memiliki kredibilitas dan intelektualitas yang berwawasan luas, maju, dan menjunjung semangat reformasi.

Selain itu, dapat diusulkan juga agar pemerintah membentuk sebuah lembaga debat, sebagai lembaga bagi para pekerja film untuk mencari keadilan dengan mengajukan banding ketika film karya mereka dinyatakan tidak lulus sensor.

Pola atau aturan klasifikasi ini justru membuat aturan perfilman lebih ketat, sehingga orang akan berpikir dua kali dalam membuat film karena berdasarkan kriteria umur calon penonton. Dan ini juga memberikan tugas baru kepada bioskop untuk melarang calon penonton yang ingin menonton film yang tidak sesuai dengan kapasitas umurnya. Sehingga pemilik bioskop tidak hanya mementingkan kepentingan bisnisnya dengan mengeruk keuntungan, tetapi juga diajak untuk berpikir dan melakukan pendewasaan terhadap calon penonton.

Lebih dari itu, selain melakukan pembaharuan terhadap kebijakan perfilman yang ada di Indonesia, pembaharuan juga harus dilakukan oleh para sutradara dan masyarakat film Indonesia. Usulan mengenai perubahan Lembaga Sensor Film menjadi Lembaga Klasifikasi Film yang ditawarkan dapat diartikan sebagai bentuk dari *self regulatory* dalam industri perfilman Indonesia dengan aturan dan tata karma sehingga para pembuat film tidak seenaknya secara sembarangan membuat film. Dalam hal ini para sutradara ataupun masyarakat Indonesia pada pembuatan suatu karya cipta sinematografi lebih memperhatikan norma-norma masyarakat yang berlaku, sehingga tidak hanya menghasilkan suatu film yang mempunyai nilai hiburan melainkan juga bersifat mendidik generasi muda.

Dengan demikian, pelaksanaan penyensoran film yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film diharapkan akan dapat berjalan seiring sejalan dengan perlindungan hak-hak pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta serta Lembaga Sensor Film dapat tetap menjalankan fungsinya untuk menjaga moral masyarakat Indonesia dari pengaruh negative atau destruktif yang kemungkinan merupakan dampak dari film-film yang dipertunjukkan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan berkaitan dengan kewenangan Lembaga Sensor Film dalam melaksanakan seleksi penayangan berhubungan dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman dapat disimpulkan dan sarankan sebagai berikut :

V. 1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film (LSF) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, pada mekanisme pelaksanaannya baik menyangkut Sensor *Ideologis* berkaitan dengan tema atau ide cerita film, Sensor *Fisik* berupa pengguntingan, pemotongan, dan penghilangan adegan film atau rekaman video terhadap film yang berisi kekerasan, penyiksaan. Keseluruhan proses penyensoran yang dilakukan LSF tersebut dapat dikatakan belum sejalan dengan perlindungan hak-hak pencipta yaitu hak ekonomi pencipta dan hak moral seperti yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, karena pada prakteknya terdapat beberapa film yang telah mengantongi SLS dan beredar di masyarakat ditarik kembali SLS-nya oleh LSF dan juga pada pelaksanaan tahap-tahap penyensoran tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik film atau sutradara sebelum melakukan pemotongan atau

pengguntingan terhadap adegan-adegan yang dinilai LSF tidak sesuai dengan kriteria dan pedoman perfilman Indonesia.

2. Mengenai solusi atau ide pembaharuan terhadap pelaksanaan Sensor Film oleh Lembaga Sensor Film agar berjalan sesuai dengan perlindungan hak-hak Pencipta dalam rangka melindungi Produser dan Masyarakat Perfilman Indonesia adalah dengan segera melakukan pembentukan Undang-Undang Perfilman yang baru, dimana di dalamnya juga berisi tentang perubahan mengenai mekanisme penyensoran yang lebih disesuaikan dengan semangat reformasi untuk membangun suatu masyarakat madani dengan mengurangi dominasi negara dan membangun prinsip keseimbangan antara peranan negara dan masyarakat, serta lebih memperhatikan aspek perlindungan hak-hak pencipta dan hak terkait lainnya. Seperti misalnya, adanya usulan untuk melakukan penggantian Lembaga Sensor Film menjadi Lembaga Klasifikasi Film yang hanya melakukan klasifikasi terhadap film dan tidak melakukan pemotongan terhadap adegan-adegan dalam film serta apabila tetap dilakukan pemotongan adegan disarankan untuk melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik film atau produser sehingga tidak merugikan pemilik film. Selain itu, pembaharuan juga dilakukan dari pihak sutradara atau pemilik film, dimana mereka dalam menghasilkan suatu karya cipta seharusnya juga lebih memperhatikan norma-norma masyarakat yang berlaku, sehingga tidak hanya menghasilkan suatu film yang mempunyai nilai hiburan melainkan juga bersifat edukatif guna mendidik generasi muda.

V.2 SARAN

1. Sebaiknya mekanisme penyensoran yang berlaku saat ini mengalami pembaharuan, yaitu Lembaga Sensor Film (LSF) tidak lagi diperbolehkan untuk menggunting atau memotong adegan dalam film, LSF hanya boleh melakukan klasifikasi dan menyatakan suatu film tersebut lulus atau tidak lulus sensor. Selain itu juga, apabila melakukan pemotongan atau pengguntingan adegan tertentu yang dianggap oleh LSF tidak sesuai dengan criteria dan pedoman perfilman Indonesia, maka dilakukan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pemilik film atau sutradara sebagai pencipta, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan lagi.
2. Supaya dalam pelaksanaan penyensoran LSF tidak bersifat monopoli sebagai satu-satunya lembaga yang ada dalam melarang diputarnya sebuah film, maka diharapkan pemerintah dapat membentuk sebuah lembaga lain yang dapat digunakan bagi para pekerja film untuk mengajukan banding ketika film mereka dinyatakan tidak lulus sensor.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku dan Artikel

Ajip Rusidi, *Undang-Undang Hak Cipta : Pandangan Seorang Awam*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1984

Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, makalah yang disajikan pada penataran Dosen Hukum Dagang se-Indonesia, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1995

Data dan Fakta RTF Tahun 1997/1998 (Dirjen Radio dan Televisi 1998

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta : UUHC No 19 Tahun 2002*, Bandung, Penerbit: PT.Alumni, 2004

Eddy Damian, "*Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*", PT.Alumni, Bandung, 1999

Hutauruk.M, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, CV.Erlangga, Jakarta, 1982

Indonesia Media Law and Policy Centre, *Kebijakan Perfilman di Indonesia*, Jakarta, 2001

Ita Gambiro, *Hak Cipta Beserta Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Cipta dan Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta*, CV.Sebelas Printing, Jakarta, 1995

Pipin Syarufin dan Dedeh Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981

Soejono Soekamto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penengakan Hukum*, Cetakan Kesatu, Rajawali, Jakarta, 1984

Tim Lindsey, (ed), *Hak Cipta Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni , Bandung, 2002

Veven SP Wardhana dalam makalahnya berjudul *Sekawanan Sensor Dalam Sinema Indonesia, disampaikan pada Seminar Perfilman: Melepas Pasung Kebijakan Perfilman di Indonesia*, Yogyakarta, 24 Juli 2001
Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT.Intermasa, Jakarta, 1981

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Peraturan Presiden Tahun 2005 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2004-2009*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1994 *Tentang Lembaga Sensor Film*

Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 *Tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional*

Konsideran Menimbang huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 028/O/2000 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film*.

UU Nomor 8 Tahun 1992 *tentang Perfilman*

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 *tentang Lembaga Sensor Film*.

UU Nomor 19 Tahun 2002 *Tentang Hak Cipta*

Keputusan Menteri Penerangan Nomor 216/KEP/MENPEN/1994 *tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran*.

Keputusan Menteri Penerangan Nomor 277/KEP/MENPEN/1999 *Tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran*

III. Situs Internet

Mappajanci Ridwan Saleh, SH, Mempersoalkan sensor film di Indonesia, janci@hukumhiburan.com , 15 Maret 2008

Titie Said, Uji UU Perfilman MK Putuskan Tolak, <http://lsf.go.id> , 30 April 2008

Riri Riza, email: ririza@gmail.com , 21 Mei 2008